



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ABD RASYID, SE**
Tempat lahir : Tidore
Umur/ tgl lahir : 37Tahun/11-08-1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Moya Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS (Staf KSOP kelas II Ternate)
Pendidikan : S.1

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik POLDA Maluku Utara, sejak tanggal 10 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2017;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018;
4. Perpanjangan pertama penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 18 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;
5. Perpanjangan pertama Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya :

HISAR TAMBUNAN, S.H.,M.H., ROMY S DJAFAAR, S.H., MAHARANI CAROLINE, S.H., YUYUN ANDRIADI, S.H., dari **Kantor Hukum“Romy S Djafaar, S.H& Associate”**, beralamat kantor di Kompleks BTN, Blok E, No.4 Kel. Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate – Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Ternate No. 11/SK.Pid.TPK/I/2018/PN.Tte. tanggal 26 Januari 2018 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 1/Pid.Sus-Tpk/2018/PN-Tte tanggal 19 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN-Tte tanggal 19 Januari 2018 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABD RASYID, SE., **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dimaksud dalam **DAKWAAN PRIMAIR**;
2. Menyatakan Terdakwa ABD RASYID, SE., **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor



31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dimaksud dalam *DAKWAAN SUBSIDIAR*;

3. Menyatakan Terdakwa ABD RASYID, SE., **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dimaksud dalam *DAKWAAN LEBIH SUBSIDIAR*;

4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa ABD RASYID, SE., dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), subsidiar pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.

5. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) amplop besar warna coklat yang berisikan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.554 (seribu lima ratus lima puluh empat) lembar dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah total Rp. 155.420.000,00 (seratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) amplop sedang warna coklat berisikan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) lembar dengan jumlah total Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) buah tas gantung warna hitam merk Palazzo
- 1 (satu) buah Handphone Merk Iphon 6-S warna hitam, bersama 1 (satu) buah kartu simpati warna merah putih dengan Nomor 082188003379;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung lipat warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama 1 (satu) buah kartu simpati warna merah putih dengan Nomor 08124226648;

- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Grand Duos warna hitam bersama 1 (satu) buah kartu simpati warna merah putih dengan Nomor 081281852222;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia E90 warna merah bersama 1 (satu) buah kartu simpati warna merah putih dengan Nomor 081295002222;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Iphon 6-S warna putih, bersama 1 (satu) buah kartu simpati warna merah putih dengan Nomor 081283653161;
- 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : KU.208/20/24/KSOP.TTE-17 Tanggal 07 November 2017;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : UM.003/15/24/KSOP.TTE-17 Tanggal 07 November 2017;
- 1 (satu) rangkap dokumen Docking Report PT. Kelincimas Perdana, atas proyek Docking Kapal Perintis R-65 Pangkalan Ternate Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Ternate Tahun 2017;
- 1 (satu) Rangkap dokumen Surat Keputusan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Ternate Nomor UM.003/14/9/KSOP.TTE-17 Tanggal 02 Oktober 2017, Tentang Pengangkatan Tim Supervisi Pekerjaan Docking Kapal Perintis R-64 dan R-65 Pangkalan Ternate;
- 1 (satu) Rangkap dokumen Keputusan Kuasa Anggaran Nomor : KU.706/1/1/KSOP.TTE-2016 Tanggal 29 November 2016, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2016 dan Penunjukan/Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2017 Pada kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Ternate;
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Tugas Nomor : KP.104/19/23/KSOP.TTE-17 Tanggal 17 Oktober 2017;
- 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK.1231 tahun 2016, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
- 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor :

Halaman 4 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KP.103/66/9/DJPL-16, Tentang Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;

- 1 (satu) lembar bukti pembayaran 1 kamar (room) lantai 3 No 8 di Hotel Menara Archie an. Ir. Bonefasius Sitanggang Tanggal 09-11-2017;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pembuktian perkara atas nama HENGKY MAINASSY, SH.

6. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa.

Setelah mendengar pembacaan pembelaan (*pledooi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 April 2018, yang pada akhir uraiannya, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memberikan putusan : " membebaskan Terdakwa Abd Rasyid dari dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Abd Rasyid dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*) Memulihkan nama baik Terdakwa dalam harkat dan martabatnya dimasyarakat atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, MOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA (*et aequo aet bono*)".

Setelah mendengar pula Tanggapan (*Replik*) dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara atas nota Pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, dan Duplik dari Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, menyatakan pula tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara :PDS-03/TERNA/Ft.1/01/2018 tanggal 18 Januari 2018 serta telah dibacakan didepan persidangan pada hari Senin tanggal 26 Januari 2018, sebagai berikut:

I. DAKWAAN :
PRIMAIR

Bahwa terdakwa ABD RASYID. SE selaku Pegawai Negeri Sipil Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Ternate bersama-sama dengan saksi HENGKY MAINASSY, SH (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2017 sekitar pukul 15.00



Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2017, bertempat dilantai 3 Kamar Nomor 8 Hotel Menara Archie di Kelurahan Tanah Raja Kota Ternate atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ***“telah melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya***, yaitu telah menerima gratifikasi dari saksi Ir. BONEFASIUS SITANGGANG Alias BONE selaku Direktur PT. Kelinci Mas Perdana sebagai rekanan pelaksana proyek pekerjaan docking kapal perintis R-65 (KM. KIERAHA 2) pangkalan Ternate Tahun 2017 sebesar Rp.190.420.000,- (seratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang dibungkus dalam 2 (dua) amplop berwarna coklat masing-masing berisi uang tunai pecahan seratus ribu sebesar Rp.155.420.000,- (seratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan maksud agar terdakwa mau menandatangani dokumen pencairan 100% atas pelaksanaan proyek pekerjaan docking kapal perintis R-65 (KM. KIERAHA 2) pangkalan Ternate Tahun 2017 yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2017, terdakwa mendapat perintah dari saksi HENGKY MAINASSY, SH selaku Kepala KSOP Ternate untuk menjemput saksi Ir. BONEFASIUS SITANGGANG Alias BONE di Bandara Sultan Babullah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2017 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa menjemput saksi Ir. BONEFASIUS SITANGGANG Alias BONE di Bandara Sultan Babullah Ternate selanjutnya terdakwa bersama saksi Ir. BONEFASIUS SITANGGANG Alias BONE singgah makan siang di Restoran Royal, setelah selesai makan siang terdakwa dan saksi Ir. BONEFASIUS SITANGGANG Alias BONE menuju Hotel Menara Archie jalan Nuku Nomor 101 Kelurahan Muhajirin Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di hotel Menara Archie saksi Ir. BONEFASIUS SITANGGANG Alias BONE bersama terdakwa langsung memesan kamar di lantai 3 nomor 8 selanjutnya saksi Ir. BONEFASIUS SITANGGANG Alias BONE lalu menyerahkan dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : KU.208/20/24/KSOP.TTE-17 tanggal 7 Nopember 2017 dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : UM.003/15/24/KSOP.TTE-17 tanggal 7 Nopember 2017 kepada terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan, selama dalam pemeriksaan dokumen tersebut, sekitar 30 menit kemudian datang saksi HENGKY MAINASSY, SH dan langsung masuk ke dalam kamar hotel, selanjutnya terdakwa menyerahkan dokumen yang harus ditandatangani oleh saksi HENGKI MAINASSY, SH dan setelah ditandatangani oleh saksi HENGKY MAINASSY, SH kemudian saksi Ir. BONEFASIUS SITANGGANG Alias BONE membuka tas ransel yang berisi uang dan mengeluarkan dua buah amplop warna coklat masing-masing amplop tertulis 7,5% berisi uang Rp.155.420.000,- (seratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan amplop tertulis Team berisi uang Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk diberikan kepada saksi HENGKY MAINASSY, SH.
- Setelah dokumen ditandatangani oleh saksi HENGKY MAINASSY, SH, uang dalam amplop tersebut oleh saksi Ir. BONEFASIUS SITANGGANG Alias BONE diserahkan kepada saksi HENGKY MAINASSY, SH dan selanjutnya saksi HENGKY MAINASSY, SH menyerahkan amplop berisi uang tersebut kepada terdakwa dan oleh terdakwa amplop berisi uang dimasukkan dalam tas milik terdakwa, selanjutnya saat keluar dari kamar hotel saksi HENGKY MAINASSY, SH bersama dengan saksi Ir. BONEFASIUS SITANGGANG Alias BONE dan terdakwa ditangkap oleh tim Saber Pungli Kepolisian Daerah Maluku Utara.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa ABD RASYID. SE selaku Pegawai Negeri Sipil Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Ternate bersama-sama dengan saksi HENGKY MAINASSY, SH (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2017 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2017, bertempat dilantai 3 Kamar Nomor 8 Hotel Menara Archie di Kelurahan Tanah Raja Kota Ternate atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ***“telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima hadiah atau padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya*** yaitu telah menerima uang dari saksi Ir. BONEFASIUS SITANGGANG Alias BONE selaku Direktur PT. Kelinci Mas Perdana sebagai rekanan pelaksana proyek pekerjaan docking kapal perintis R-65 (KM. KIERAHA 2) pangkalan Ternate Tahun 2017 sebesar Rp.190.420.000,- (seratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang dibungkus dalam 2 (dua) amplop berwarna coklat masing-masing berisi uang tunai pecahan seratus ribu sebesar Rp.155.420.000,- (seratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan maksud agar terdakwa mau menandatangani dokumen pencairan 100% atas pelaksanaan proyek pekerjaan docking kapal perintis R-65 (KM. KIERAHA 2) pangkalan Ternate Tahun 2017 yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2017, terdakwa mendapat perintah dari saksi HENGKY MAINASSY, SH selaku Kepala KSOP Ternate untuk menjemput saksi Ir. BONEFASIUS SITANGGANG Alias BONE di Bandara Sultan Babullah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2017 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa menjemput saksi Ir. BONEFASIUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITANGGANG Alias BONE di Bandara Sultan Babullah Ternate selanjutnya terdakwa bersama saksi Ir. BONEFASIUS SITANGGANG Alias BONE singgah makan siang di Restoran Royal, setelah selesai makan siang terdakwa dan saksi Ir. BONEFASIUS SITANGGANG Alias BONE menuju Hotel Menara Archie jalan Nuku Nomor 101 Kelurahan Muhajirin Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate.

- Bahwa setibanya di hotel Menara Archie saksi Ir. BONEFASIUS SITANGGANG Alias BONE bersama terdakwa langsung memesan kamar di lantai 3 nomor 8 selanjutnya saksi Ir. BONEFASIUS SITANGGANG Alias BONE lalu menyerahkan dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : KU.208/20/24/KSOP.TTE-17 tanggal 7 Nopember 2017 dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : UM.003/15/24/KSOP.TTE-17 tanggal 7 Nopember 2017 kepada terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan, selama dalam pemeriksaan dokumen tersebut, sekitar 30 menit kemudian datang saksi HENGKY MAINASSY, SH dan langsung masuk ke dalam kamar hotel, selanjutnya terdakwa menyerahkan dokumen yang harus ditandatangani oleh saksi HENGKI MAINASSY, SH padahal dokumen Progres pekerjaan/ Satisfaction Note yang menjadi syarat pencairan belum ditanda tangani oleh Tim Marine Inspector dan setelah dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh saksi HENGKY MAINASSY, SH kemudian saksi Ir. BONEFASIUS SITANGGANG Alias BONE membuka tas ransel yang berisi uang dan mengeluarkan dua buah amplop warna coklat masing-masing amplop tertulis 7,5% berisi uang Rp.155.420.000,- (seratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan amplop tertulis Team berisi uang Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk diberikan kepada saksi HENGKY MAINASSY, SH.
- Setelah dokumen ditandatangani oleh saksi HENGKY MAINASSY, SH, uang dalam amplop tersebut oleh saksi Ir. BONEFASIUS SITANGGANG Alias BONE diserahkan kepada saksi HENGKY MAINASSY, SH dan selanjutnya saksi HENGKY MAINASSY, SH menyerahkan amplop berisi uang tersebut kepada terdakwa dan oleh terdakwa amplop berisi uang dimasukan dalam tas milik terdakwa, selanjutnya saat keluar dari kamar hotel saksi HENGKY MAINASSY,



SH bersama dengan saksi Ir. BONEFASIUS SITANGGANG Alias BONE dan terdakwa ditangkap oleh tim Saber Pungli Kepolisian Daerah Maluku Utara.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa ABD RASYID. SE selaku Pegawai Negeri Sipil Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Ternate bersama-sama dengan saksi HENGKY MAINASSY, SH (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2017 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2017, bertempat dilantai 3 Kamar Nomor 8 Hotel Menara Archie di Kelurahan Tanah Raja Kota Ternate atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ***“telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima hadiah atau janji diketahuinya patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dan menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya,*** yaitu telah menerima hadiah dari saksi Ir. BONEFASIUS SITANGGANG Alias BONE selaku Direktur PT. Kelinci Mas Perdana sebagai rekanan pelaksana proyek pekerjaan docking kapal perintis R-65 (KM. KIERAHA 2) pangkalan Ternate Tahun 2017 sebesar Rp.190.420.000,- (seratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang dibungkus dalam 2 (dua) amplop berwarna coklat masing-masing berisi uang tunai pecahan seratus ribu sebesar Rp.155.420.000,- (seratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp.35.000.000,- (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah) dengan maksud agar terdakwa mau menandatangani dokumen pencairan 100% atas pelaksanaan proyek pekerjaan docking kapal perintis R-65 (KM. KIERAHA 2) pangkalan Ternate Tahun 2017 yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2017, terdakwa mendapat perintah dari saksi HENGKY MAINASSY, SH selaku Kepala KSOP Ternate untuk menjemput saksi Ir. BONEFASIUS SITANGGANG Alias BONE di Bandara Sultan Babullah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2017 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa menjemput saksi Ir. BONEFASIUS SITANGGANG Alias BONE di Bandara Sultan Babullah Ternate selanjutnya terdakwa bersama saksi Ir. BONEFASIUS SITANGGANG Alias BONE singgah makan siang di Restoran Royal, setelah selesai makan siang terdakwa dan saksi Ir. BONEFASIUS SITANGGANG Alias BONE menuju Hotel Menara Archie jalan Nuku Nomor 101 Kelurahan Muhajirin Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate.
- Bahwa setibanya di hotel Menara Archie saksi Ir. BONEFASIUS SITANGGANG Alias BONE bersama terdakwa langsung memesan kamar di lantai 3 nomor 8 selanjutnya saksi Ir. BONEFASIUS SITANGGANG Alias BONE lalu menyerahkan dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : KU.208/20/24/KSOP.TTE-17 tanggal 7 Nopember 2017 dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : UM.003/15/24/KSOP.TTE-17 tanggal 7 Nopember 2017 kepada terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan, selama dalam pemeriksaan dokumen tersebut, sekitar 30 menit kemudian datang saksi HENGKY MAINASSY, SH dan langsung masuk ke dalam kamar hotel, selanjutnya terdakwa menyerahkan dokumen yang harus ditandatangani oleh saksi HENGKI MAINASSY, SH padahal dokumen Progres pekerjaan/ Satisfaction Note yang menjadi syarat pencairan belum ditanda tangani oleh Tim Marine Inspector dan setelah dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh saksi HENGKY MAINASSY, SH kemudian saksi Ir. BONEFASIUS SITANGGANG Alias BONE membuka tas ransel yang berisi uang dan mengeluarkan dua buah amplop warna coklat masing-masing amplop tertulis 7,5%

Halaman 11 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



berisi uang Rp.155.420.000,- (seratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan amplop tertulis Team berisi uang Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk diberikan kepada saksi HENGKY MAINASSY, SH.

- Setelah dokumen ditandatangani oleh saksi HENGKY MAINASSY, SH, uang dalam amplop tersebut oleh saksi Ir. BONEFASIUS SITANGGANG Alias BONE diserahkan kepada saksi HENGKY MAINASSY, SH dan selanjutnya saksi HENGKY MAINASSY, SH menyerahkan amplop berisi uang tersebut kepada terdakwa dan oleh terdakwa amplop berisi uang dimasukan dalam tas milik terdakwa, selanjutnya saat keluar dari kamar hotel saksi HENGKY MAINASSY, SH bersama dengan saksi Ir. BONEFASIUS SITANGGANG Alias BONE dan terdakwa ditangkap oleh tim Saber Pungli Kepolisian Daerah Maluku Utara.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAR LAGI :

Bahwa terdakwa ABD RASYID. SE selaku Pegawai Negeri Sipil Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Ternate bersama-sama dengan saksi HENGKY MAINASSY, SH (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2017 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2017, bertempat dilantai 3 Kamar Nomor 8 Hotel Menara Archie di Kelurahan Tanah Raja Kota Ternate atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ***“telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima pemberian atau janji dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat***



sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu telah menerima gratifikasi dari saksi Ir. BONEFASius SITANGGANG Alias BONE selaku Direktur PT. Kelinci Mas Perdana sebagai rekanan pelaksana proyek pekerjaan docking kapal perintis R-65 (KM. KIERAHA 2) pangkalan Ternate Tahun 2017 sebesar Rp.190.420.000,- (seratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang dibungkus dalam 2 (dua) amplop berwarna coklat masing-masing berisi uang tunai pecahan seratus ribu sebesar Rp.155.420.000,- (seratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan maksud agar terdakwa mau menandatangani dokumen pencairan 100% atas pelaksanaan proyek pekerjaan docking kapal perintis R-65 (KM. KIERAHA 2) pangkalan Ternate Tahun 2017 yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2017, terdakwa mendapat perintah dari saksi HENGKY MAINASSY, SH selaku Kepala KSOP Ternate untuk menjemput saksi Ir. BONEFASius SITANGGANG Alias BONE di Bandara Sultan Babullah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2017 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa menjemput saksi Ir. BONEFASius SITANGGANG Alias BONE di Bandara Sultan Babullah Ternate selanjutnya terdakwa bersama saksi Ir. BONEFASius SITANGGANG Alias BONE singgah makan siang di Restoran Royal, setelah selesai makan siang terdakwa dan saksi Ir. BONEFASius SITANGGANG Alias BONE menuju Hotel Menara Archie jalan Nuku Nomor 101 Kelurahan Muhajirin Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate.
- Bahwa setibanya di hotel Menara Archie saksi Ir. BONEFASius SITANGGANG Alias BONE bersama terdakwa langsung memesan kamar di lantai 3 nomor 8 selanjutnya saksi Ir. BONEFASius SITANGGANG Alias BONE lalu menyerahkan dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : KU.208/20/24/KSOP.TTE-17 tanggal 7 Nopember 2017 dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : UM.003/15/24/KSOP.TTE-17 tanggal 7 Nopember 2017 kepada terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan, selama dalam pemeriksaan dokumen tersebut, sekitar 30 menit kemudian datang



saksi HENGKY MAINASSY, SH dan langsung masuk ke dalam kamar hotel, selanjutnya terdakwa menyerahkan dokumen yang harus ditandatangani oleh saksi HENGKI MAINASSY, SH padahal dokumen Progres pekerjaan/ Satisfaction Note yang menjadi syarat pencairan belum ditanda tangani oleh Tim Marine Inspector dan setelah dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh saksi HENGKY MAINASSY, SH kemudian saksi Ir. BONEFASIUS SITANGGANG Alias BONE membuka tas ransel yang berisi uang dan mengeluarkan dua buah amplop warna coklat masing-masing amplop tertulis 7,5% berisi uang Rp.155.420.000,- (seratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan amplop tertulis Team berisi uang Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk diberikan kepada saksi HENGKY MAINASSY, SH.

- Setelah dokumen ditandatangani oleh saksi HENGKY MAINASSY, SH, uang dalam amplop tersebut oleh saksi Ir. BONEFASIUS SITANGGANG Alias BONE diserahkan kepada saksi HENGKY MAINASSY, SH dan selanjutnya saksi HENGKY MAINASSY, SH menyerahkan amplop berisi uang tersebut kepada terdakwa dan oleh terdakwa amplop berisi uang dimasukkan dalam tas milik terdakwa, selanjutnya saat keluar dari kamar hotel saksi HENGKY MAINASSY, SH bersama dengan saksi Ir. BONEFASIUS SITANGGANG Alias BONE dan terdakwa ditangkap oleh tim Saber Pungli Kepolisian Daerah Maluku Utara.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan dipersidangan, Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dan saksi-saksi tersebut **dibawah sumpah** memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **WAHYUDI SUSANTO DIBA**:

- Bahwa saksi pada hari ini dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi dihadirkan terkait dengan tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi yang dilakukan oleh Terdakwa Abd Rasyid, SE, Terdakwa Hengky Mainassy, SH dan Terdakwa Bonafisius Sitanggang;
- Bahwa sebelum Para Terdakwa ditangkap kami sebelumnya melakukan penyelidikan terhadap para Terdakwa dan kami mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di daerah sekitar pelabuhan Ahmad Yani di curigai adanya indikasi tindak pidana pungli sehingga kami bersama tim turun untuk melakukan penyelidikan selama beberapa bulan dan kami juga mendapat laporan bahwa di daerah seputaran Pelabuhan Ahmad Yani ada beberapa instansi juga melakukan pungutan liar sehingga tepatnya di hari Kamis tanggal 9 Nopember 2017 kami mengikuti Terdakwa Abd Rasyid, SE dari pelabuhan menuju ke Bandara Babullah Ternate;
- Bahwa setelah Terdakwa Abd Rasyid, SE sampai di bandara ternyata disana Terdakwa Abd Rasyid, SE menjemput Terdakwa Bonafisius Sitanggang yang baru tiba di Ternate;
- Bahwa setelah Terdakwa Abd Rasyid, SE dan Terdakwa Bonafisius Sitanggang keluar dari bandara kemudian mereka menuju ke Restoran Royal selanjutnya ke Hotel Archie;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saksi sebagai tim/anggota saber pungli berdasarkan surat perintah dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Utara;
- Bahwa dalam surat perintah tersebut ada 11 (sebelas) orang anggota termasuk saksi didalamnya;
- Bahwa saksi bersama dengan tim membuntuti Terdakwa Abd Rasyid, SE mulai dari area Pelabuhan Ahmad Yani Ternate;
- Bahwa pada saat itu sekitar jam 09.00 wit, kami bersama tim berkumpul di sekitar taman nukila kemudian kami mendapatkan informasi dari anggota bahwa ada pegawai dari KSOP yang dalam perjalanan kemudian kami mengikuti dan ternyata Terdakwa Abd Rasyid, SE menuju ke bandara;
- Bahwa Terdakwa Abd Rasyid, SE menjemput Terdakwa Bonefasius Sitanggang menggunakan mobil Avanza warna putih dengan nomor polisi DG 1314 KE;
- Bahwa setelah Terdakwa Abd Rasyid, SE dan Terdakwa Bonefasius Sitanggang sampai di hotel menara Archie sekitar jam 15.00 wit selanjutnya mereka menuju ke lantai 3 (tiga) kamar nomor 8 (delapan);
- Bahwa setelah Terdakwa Abd Rasyid, SE dan Terdakwa Bonefasius Sitanggang masuk ke kamar kemudian ada anggota kami yang naik ke lantai 2 dan mendengar suara bisikan;
- Bahwa anggota polisi yang naik ke lantai 3 (tiga) untuk memantau Terdakwa Abd Rasyid, SE dan Terdakwa Bonefasius Sitanggang ada 3 (tiga) orang yaitu :
 - DaFid Tarae, S.KM;
 - M. Dalil Aman;
 - Yusman Patty;
- Bahwa ada juga sebagian anggota yang tidak masuk kedalam hotel archie dan menyendap di luar;
- Bahwa Terdakwa Abd Rasyid, SE dan Terdakwa Bonefasius Sitanggang berada di Restorant Royal sekitar jam 13.45 wit;
- Bahwa pada saat saksi membuntuti Terdakwa Abd Rasyid, SE dan Terdakwa Bonefasius Sitanggang, Terdakwa Hengky Mainassy belum ada;

Halaman 16 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa Hengky Mainassy datang anggota tim sebagian berada di lantai atas dan posisi saksi berada di lantai bawah;
- Bahwa pada saat itu tidak ada ketua tim sehingga saksi sendiri yang memimpin dilapangan;
- Bahwa setahu saksi setelah Para Terdakwa ditangkap barulah saksi tahu kalau Terdakwa Hengky Mainassy menjabat sebagai kepala KSOP, Terdakwa Abd Rasyid, SE sebagai pegawai di KSOP;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau di KSOP Ternate ada dilakukan proyek docking kapal;
- Bahwa ada beberapa pegawai KSOP yang kami buntuti namun sebelum-sebelumnya tidak ada hasil;
- Bahwa pada saat Terdakwa Abd Rasyid, SE dan Terdakwa Bonefasius Sitanggang berada didalam kamar hotel kemudian sekitar 30 menit Terdakwa Hengky Mainassy datang;
- Bahwa setelah mereka keluar dari dalam kamar selanjutnya saksi langsung menunjukan surat perintah kepada mereka dan saksi mengatakan "selamat sore pak, kami dari kepolisian, ini surat perintah tugas saya, kami minta waktu untuk kedalam sebentar untuk dimintai keterangan" selanjutnya Terdakwa Hengky Mainassy meminta bantu kepada saksi namun saksi mengatakan kepada Terdakwa Hengky Mainassy "maaf pak saya tidak bisa karena ini adalah perintah";
- Bahwa Terdakwa Hengky Mainassy juga mengatakan kepada saksi sambil memegang lutut saksi "tolong bantu saya pa mari kita ketemu dengan pimpinan bapak" dan saat itu juga Terdakwa Hengky Mainassy mengatakan kepada Terdakwa Abd Rasyid, SE "tadi saya sudah bilang kita ketemu dikantor saja jangan di hotel" akan tetapi saksi tidak menghiraukan pembicaraan Terdakwa Hengky Mainassy dan saksi memerintahkan kepada Terdakwa Bonefasius Sitanggang untuk meletakkan semua dokumen diatas tempat tidur dan memerintahkan kepada Para Terdakwa untuk meletakkan juga handphone mereka diatas tempat tidur kemudian saksi melihat Terdakwa Abd Rasyid, SE memegang tas gantung warna hitam dan saksi menanyakan apa isi tas tersebut dan memerintahkan untuk diletakan diatas tempat tidur;

Halaman 17 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah didalam kamar kemudian saksi menyuruh untuk meletakkan semua handphone diatas tempat tidur dan juga tas yang dibawa oleh Terdakwa Abd Rasyid, SE setelah itu saksi menyuruh Terdakwa Abd Rasyid, SE untuk membuka tas miliknya dan Terdakwa Abd Rasyid, SE membuka tasnya sendiri dan ternyata didalam tas tersebut berisi uang;
- Uang tersebut di taruh didalam amplop berwarna coklat dengan jumlah uang sebanyak Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) amplop lagi berisi uang sejumlah Rp. 155.420.000,- (seratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ketiga Terdakwa berada didalam kamar saksi tidak mendengar suara namun yang saksi dengar hanya bunyi kertas semacam menghitung uang;
- Bahwa setelah Para Terdakwa mintai keterangan kemudian ketiga Terdakwa langsung dibawah kekantor polisi untuk diserahkan kepada penyidik;
- Bahwa pada saat Terdakwa Abd Rasyid, SE datang posisi saksi pada saat itu di ruang dekat kamar mandi selanjutnya teman saksi memberitahukan bahwa sudah ada Terdakwa di bandara kemudian saksi mendekat dan duduk di dekat Terdakwa Abd Rasyid, SE sambil minum aqua didepan warung bandara;
- Bahwa pada saat di bandara saksi juga melihat Terdakwa Bonefasius Sitanggang menelpon seseorang namun saksi tidak tahu Terdakwa Bonefasius Sitanggang menelpon siapa;
- Bahwa ada Sembilan orang yang ikut membututi saksi Abd. Rasyid, SE sejak di kantor KSOP, ada yang menggunakan motor dan ada mobil;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Hengky Mainassi masuk ke kamar nomor 8 (delapan) karena posisi saksi pada saat itu berada di lantai 3 (tiga);
- Bahwa Tim membuntuti Terdakwa Abd Rasyid, SE dan Terdakwa Bonefasius Sitanggang dari Bandara Babullah Ternate selanjutnya ke Restorant Royal selanjutnya ke hotel archie dan sampai di hotel archie sekitar jam 15.35 wit;

Halaman 18 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Terdakwa Abd Rasyid, SE dan Terdakwa Bonefasius Sitanggang berada di hotel archie kemudian sekitar 15 (lima belas) menit barulah Terdakwa Hengky Mainassi datang;
- Bahwa setelah Terdakwa Abd Rasyid, SE dan Terdakwa Bonefasius Sitanggang berada di dalam hotel kemudian Terdakwa Hengky Mainassy datang sendiri dengan menggunakan mobil dan langsung masuk kedalam hotel setelah itu naik ke lantai 3 (tiga) dan masuk ke kamar nomor 8 (delapan);
- Bahwa kemudian saksi meminta untuk mengeluarkan isi dari tas yang dipegang oleh saksi Abd. Rasyid, SE yang ternyata berisi kantong kresek yang ada 2 (dua) amplop coklat yang masing-masing amplop tertulis 7.5 % dan tulis Tim dimana amplop tersebut berisi uang Rp. 150 jutaan dan Rp. 35 juta”;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

2. Saksi M. DALIL AMAN, S.Sos. :

- Bahwa saksi pada hari ini dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi kenaldengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwaditangkap dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi dihadirkan terkait dengan pungutan liar yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi juga termasuk Tim Saber yang melakukan penangkapan dan kami ada beberapa orang antara lain :
 1. AKBP Hari S. Sembiring, S.lk sebagai ketua tim;
 2. Sarmin Kalam, SH.
 3. Wahyudi S Diba.
 4. La Ode Alitara, SH.
 5. Moh Saeran, SH.
 6. Syamsul Z, SH.
 7. Mardianto Diman.
 8. Yusman Patty.
 9. Icksan A.F, S.lp.



10.M. Dalil Aman, S.Sos.

- Bahwa saksi melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) berdasarkan surat perintah yang dikeluarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Utara pada tanggal 23 Oktober 2017;
- Bahwa setelah dikeluarkan sprint kemudian saksi melakukan penyelidikan selama 2 bulan;
- Bahwa kami melakukan penyelidikan berdasarkan ada laporan dari masyarakat;
- Bahwa saksi melakukan pembuntutan pada hari kamis tanggal 9 November 2017 yang pada saat itu Abd Rasyid, SE sedang menuju ke bandara babullah sekitar pukul 14.10 wit, yang hendak menjemput Terdakwa Bonefasius Sitanggang yang baru tiba di Ternate;
- Bahwa yang terlibat dalam penangkapan pada tanggal 9 September 2017 yang ada saat itu ada 9 (Sembilan) orang antara lain :
 1. Wahyudin S. Diba.
 2. La Ode Alitara,SH.
 3. Moh. Saeran, SH.
 4. Syamsul Z, SH.
 5. Mardianto Diman.
 6. Yusman Patty.
 7. Ichsan A. F,S.Ip.
 8. Dafid Tarae, S.KM.
 9. M. Dalil Aman, S.Sos.
- 10.Bahwa pada saat bandara Babullah yang duluan sampai bandara adalah Abd Rasyid, SE;
- Bahwa setelah Abd Rasyid, SE dan Terdakwa Bonefasius Sitanggang bertemu di pintu keluar bandara kemudian mereka keluar dari bandara babullah dan menuju ke Restorant Royal selanjutnya dari royal mereka menuju ke Hotel Archie;
- Bahwa Terdakwa Abd Rasyid, SE dan Terdakwa Bonefasius Sitanggang menggunakan mobil Avanza warna putih DG 1314 untuk makan;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Bonefasius Sitanggang membawa tas namun saksi sudah lupa tas warna apa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang naik duluan ke lantai 3 pak Diba;
- Bahwa setelah Para Terdakwa didalam kamar kemudian kami diperintahkan oleh pak Diba untuk masuk kedalam kamar hotel ;
- Bahwa pada jam 15.30 Terdakwa Hengky Mainassy datang bersama sopir dan yang naik hanya Terdakwa Hengky Mainassy;
- Bahwa Pak Diba yang memberitahukan bahwa mereka berada di lantai 3 kamar nomor 8;
- Bahwa setelah tiga-tiganya diatas barulah saksi diperintahkan untuk naik ke lantai 3, yaitu saksi, yuswan, dan david (4 dengan pak diba);
- Terdengar suara kresek, pak diba bilang jangan semua di pintu nanti ketahuan;
- Bahwa setelah mereka keluar, pak diba memerintahkan untuk mengamankan TKP, mereka mau keluar kamar namun diperintahkan masuk kamar semuanya;
- Bahwa barang bukti yang diamankan, uang, HP , dan dokumen, ada dua amplop;
- Bahwa Tim cyber mengambil dokumentasi, amplop ada tulisanya difoto, amplop pertama 155.000.000, amplop kedua 35.000.000;
- Bahwa Pak hengki bilang ke pak Diba "pak tolong bantu saya"pada saat itu pak Hengki duduk ditempat duduk;
- Bahwa Tim melakukan penangkapan karena ada laporan dari masyarakat bahwa ada oknum-oknum yang melakukan pungutan liar, sehingga tim melakukan pemantauan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tim saber tidak menanyakan ini uang apa;
- Bahwa saksi baru mengenal Abd Rasyid, SEsaat setelah penangkapan;
- Bahwa dalam proses penyelidikan tidak ada siapa Target operasi (TO) hanya mengembangkan informasi dari masyarakat bahwa ada pungli;

Atasketerangan saksi tersebut, Terdakwatidak menanggapi;

3. Saksi **DAVID TARAE, Skm.**

- Bahwa saksi pada hari ini dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait dengan Operasi Tangkap Tangan terhadap Terdakwa Bonefasius Sitanggang, dkk;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2017 bertempat di Hotel Archie tepatnya dilantai 3 (tiga) kamar nomor 8 (delapan);
- Bahwa yang menjadi dasar saksi melakukan penangkapan adalah berdasarkan surat perintah dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Utara;
- Bahwa setelah penangkapan baru saksi tahu bahwa Hengky Mainassy menjabat sebagai Kepala KSOP, Abd Rasyid, SE sebagai Pegawai di KSOP dan Terdakwa Bonefasius Sitanggang sebagai seorang Kontraktor atau pengusaha;
- Bahwa sebelum terjadi penangkapan tim melakukan penyidikan dan didalam penyidikan baru terdapat oknum-oknum yang menjadi target kemudian setelah 2 minggu barulah dikeluarkan surat penugasan tertanggal 23 Oktober 2017 barulah kami membuntuti terhadap Abd Rasyid, SE yang pada saat itu sedang menuju ke Bandara Babullah Ternate menjemput Terdakwa dan selanjutnya ke Restorant Royal kemudian ke Hotel Archie;
- Bahwa setelah Terdakwa Abd Rasyid, SE dan Terdakwa Bonefasius Sitanggang berada di kamar Hotel Archie sekitar 7 menit Terdakwa Hengky Mainassy datang;
- Bahwa saksi mendengar bunyi tas kresek seperti menghitung uang dan tertawa terbahak-bahak dari dalam kamar;
- Bahwa setelah saksi mendengar kemudian saksi disuruh mundur untuk mengendap;
- Bahwa yang pertama naik kelantai 3 (tiga) adalah saksi Diba dan pak Yusran Patty kemudian saksi M. Dalil dan saksi sendiri;
- Bahwa sekitar jam 15.49 wit para Terdakwa keluar dari dalam kamar hotel kemudian didekati oleh pak Diba dan pak Diba merangkul Hengky Mainassy dan Terdakwa Abd Rasyid, SE dan menyampaikan kepada mereka bahwa "kami dari

Halaman 22 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



anggota reskrim khusus polda malut dan menunjukan surat perintah tugas" selanjutnya pak Diba mengajak para Terdakwa untuk masuk kedalam kamar hotel ketempat mereka;

- Bahwa setelah para Terdakwa masuk dan duduk kemudian saksi disuruh masuk dan membekap didepan pintu kamar;
- Bahwa yang disuruh membekap didepan pintu hanya saksi sendiri;
- Bahwa posisi M. Dalil pada saat itu berada didalam kamar;
- Bahwa Terdakwa Abd Rasyid, SE pada saat itu memegang tas;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

4. Saksi **NISMA ALBUGIS alias NISMA :**

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan penangkapan terhadap terdakwa di Hotel Menara Archie;
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan tersebut karena Saksi bekerja di Hotel Archie sebagai resepsionis dan tugas saksi sebagai resepsionis adalah menerima tamu yang akan menginap dihotel yaitu cek in dan saksi juga meminta identitas kartu tanda penduduk selanjutnya di catat pada komputer dan juga dicatat pada bil atau kwitansi tanda bayar lunas untuk satu hari pertama dan juga membuka kamar yang kosong untuk tamu yang baru cek in;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi Pada Hari Kamis tanggal 9 November 2017, sekitar jam setengah empat sore bertempat di Hotel Menara Archie;
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 9 November 2017 sekitar pukul 15.30 Wit saksi sedang duduk di meja Receptionis, kemudian Terdakwa Bonefasius Sitanggang datang langsung menuju meja receptionis untuk menanyakan kepada saksi apa ada kamar yang di booking atas nama Pak Tahir dan saksi menjawab ada, selanjutnya Terdakwa menanyakan berapa kamar dan saksi mengatakan hanya 1 (satu) kamar, selanjutnya Terdakwa meminta untuk membuka 1 (satu) kamar lagi dan saksi membuka Kamar dengan Nomor 308



yaitu lantai 3 kamar Nomor 08 selanjutnya saksi meminta KTP untuk di input di komputer dan saksi juga meminta deposit kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan deposit sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun harga kamar sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi menyerahkan kunci kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Bonefasius Sitanggang dan pada saat itu saksi tidak mengetahui namanya dan saksi hanya mengenal wajahnya saja;
- Bahwa Terdakwa bersama Bonefasius Sitanggang menuju lift naik ke lantai 3 menuju kamar 08 di Hotel Archie Ternate,
- Bahwa saksi bertugas dari jam 3 sore sampai dengan jam 11 Malam;
- Bahwa setelah 4 (empat) orang laki-laki yang naik ke lantai 3 tersebut masih ada tamu lagi yang datang, dan tamu tersebut tidak melapor lagi ke resepsionis dan saksi juga tidak memperhatikan siapa tamu tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian lain yaitu setelah saksi melihat 4 (empat) orang laki-laki yang naik ke lantai 3 tersebut turun menggunakan tangga beramai-ramai dan saat itu saksi sedang bersama Manager Hotel yaitu Ibu Dewi di meja Receptionis, dan Manager Hotel tersebut menanyakan ada apa ramai-ramai dan ada yang mengatakan bahwa nanti besok liat saja di koran selanjutnya manager Hotel mengatakan tidak bisa begitu karena kejadian ada di Hotel kami dan kami harus tahu ada kejadian apa, dan mereka mengatakan ada OTT namun mereka tidak menjelaskan secara terperinci OTT apa;
- Bahwa rekanan tersebut adalah Terdakwa Bonefasius Sitanggang
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui ada OTT apa dan besok setelah baca Koran baru saksi mengetahuinya bahwa ada OTT Kasus Suap;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari Koran yang melakukan Kasus Suap tersebut adalah Terdakwa Ir. Bonefasius Sitanggang dan Sdr. Hengky Mainassy, SH.;
- Bahwa Tanggal 2 November Bapak Taher Pelantikan di Jakarta dan tanggal 3 sudah masuk kantor;
- Bahwa seingat saksi masih ada, saksi Bapak Hengki datang untuk



lepas sambut;

- Bahwa anggaran sebesar 2(dua) Milyard, Untuk pekerjaan 1 (satu) Kapal;
- Bahwa Anggaran sebesar 2(Dua) Milyard Untuk pekerjaan Kapal R65 ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa hanya menambahkan bahwa untuk pembayaran pekerjaan Kapal R-65 dilakukan tanggal 29 November 2017 sebesar Rp.2.078.710.000 melalui rekening rekanan dan setelah OTT;

5. Saksi RIA ANDRIYANI, Amd Alias RIA.

- Bahwa saksi dihadirkan dalam Persidangan karena adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT);
- Bahwa saksi mengetahui saat saksi ke kantor dan ada teman yang menceritakan kepada saksi dan besoknya saksi membaca Koran tentang adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT);
- Bahwa pada saat itu saksi sebagai bendahara pengeluaran pada KSOP Kelas II Ternate;
- Bahwa Abd. Rasyid adalah sebagai Sekretaris ULP ;
- Bahwa Bapak Hengky Mainassy adalah sebagai Kepala kantor Kesyahbandar dan merangkap sebagai PPK Tahun 2017;
- Bahwa saksi bertugas hanya membayarkan kontrak pekerjaannya apabila sudah selesai dikerjakan;
- Bahwa ada 2 (dua) Docking Kapal yaitu Pekerjaan R-64 dan Pekerjaan R-65;
- Bahwa untuk pencairan dana proyek pekerjaan docking kapal harus ada Berita Acara Serah terima , Berita acara Pembayaran dan Berita Acara Serah terima Pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa nama Kapal nya;
- Bahwa pembayarannya sekaligus ;
- Bahwa saksi tahu nama perusahaannya namun saksi sudah lupa apa nama Perusahaan tersebut ;
- Bahwa, benar karena saat di BAP Saksi membawa Kontrak mininya sehingga saksi tahu nama Perusahaan dan Direktur yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerjakan pekerjaan tersebut ;

- Bahwa pembayaran pekerjaan tersebut dapat dibayarkan secara langsung diakhir pekerjaan jika pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan;
- Bahwa pengajuan pencairan pembayaran 100% setelah adanya OTT;
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan docking sudah dicairkannya setelah tanggal 9 November 2017 yaitu setelah adanya OTT;
- Bahwa saksi dalam memberikan jawaban tidak diarahkan penyidik ;
- Bahwa Bapak Taher kenal, Kepala KSOP Yang menggantikan Bapak Hengki;
- Bahwa Bapak Taher dilantik sebagai KSOP pada Tanggal 2 November 2017;
- Bahwa serah terima jabatan tanggal 10 November 2017;
- Belum ada serah terima PPK nya sudah dibuat berita acara Serah terima PPK namun belum ditandatangani,;
- Bahwa jabatab PPK, berlaku selama 1 (satu) tahun yaitu berakhir tanggal 31 Desember 2017;
- Bahwa sepengetahuan saksi hanya ada honor Panitia Fisik ;
- Bahwa Tidak ada uang muka dan dibayarkan 1(satu) kali setelah pelaksanaan pekerjaan tersebut selesai;
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan apakah sesuai prosedur Saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan mulainya kontrak ;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan Tidak tahu apakah bermasalah;
- Bahwa sebagai bendahara saksi Tidak ada mengeluarkan uang dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi sebelumnya Tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi Tidak pernah mendengar mau mencairkan uang;
- Bahwa saksi tau tentang OTT dan saksi mengetahuinya dari koran;
- Bahwa tugas saksi selaku bendahara adalah Untuk melakukan pembayaran;
- Bahwa saksi belum pernah membayarkan pekerjaan docking kapal;

Halaman 26 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan kontrak yaitu 30 (tiga puluh) hari;
- Bahwa pekerjaan docking kapal tersebut sudah selesai, pada tahun 2017;
- Bahwa biaya kontrak tersebut sudah dibayarkan, sesuai dengan kontrak sekitar 2 Milyar lebih;
- Bahwa saksi bayarkan Kepada rekanan;
- Bahwa rekanan itu adalah Terdakwa Bonefasius Sitanggang;
- Bahwa uang tersebut sudah diterima Bonefasius Sitanggang sudah melalui rekening rekanan;
- Bahwa saksi sudah lupa tanggalnya kapan uang itu dimasukkan ke rekening ;
- Bahwa Jika pekerjaan tersebut sudah selesai dana tersebut Wajib untuk dicairkan ;
- Bahwa anggaran proyek docking kapal Sekitar 2 (dua) Milyar lebih;
- Bahwa didalan anggaran tersebut saksi Tidak pernah melihat uraian-uraian;
- Bahwa pekerjaannya dilakukan Sekitar 30 (tiga puluh) hari;
- Bahwa saksi sudah lupa tanggal penyelesaian pekerjaan tersebut;
- Bahwa saat terjadi OTT pekerjaan tersebut belum dibayarkan ;
- Pekerjaan tersebut dibayarkan apabila pekerjaan tersebut sudah selesai;
- Bahwa Tanggal 2 November Bapak Taher Pelantikan di Jakarta dan tanggal 3 sudah masuk kantor;
- Bahwa sepengetahu saksi Bapak Hengki datang untuk lepas sambut;
- Bahwa anggaran 2(dua) Milyard Untuk pekerjaan 1 (satu) Kapal ;
- Bahwa Anggaran 2(dua) Milyard Untuk pekerjaan Kapal R-65 ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa hanya menambahkan bahwa untuk pembayaran pekerjaan Kapal R-65 dilakukan tanggal 29 November 2017 sebesar Rp.2.078.710.000 melalui rekening rekanan dan pembayarannya setelah terjadinya OTT (Operasi Tangkap Tangan);

6. Saksi **IDHAM A. BASIR, S.T, Alias IDHAM, :**

- Bahwa saksi dihadirkan dalam Persidangan karena adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Kepala Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal ada pada KSOP Ternate;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal ada pada KSOP Ternate adalah mengawasi dan mengevaluasi tugas-tugas staf antara lain : Pejabat pemeriksa keselamatan kapal, ahli ukur kapal, petugas operator pendaftaran kapal dan ijin berlayar;
- Bahwa benar, Sdr. Iksan Tadjuddin adalah salah satu staf di Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari sopir yang mengantar Bapak Hengki dan mengatakan Bapak Hengki ditangkap oleh Penyidik Polda dan saat itu saksi tidak tahu masalah apa;
- Bahwa nanti magrib ada salah satu anggota Kepolisian yang datang ke kantor dan memberitahukan bahwa telah terjadi OTT;
- Bahwa sesuai dengan SK kepala kantor kesahbandaraan dan otoritas pelabuhan kelas II ternate nomor : UM.003/14/9/KSOP.TTE-2017 tanggal 2 Oktober 2017 saksi ditunjuk sebagai anggota Tim Supervisi dan Pengawasan Pekerjaan Docking Kapal Perintis R-64 dan R-65;
- Bahwa selain saksi ada Bapak Hengki sebagai Ketua tim dan sdr. Iksan Tadjuddin sebagai anggota;
- Bahwa tugas dari Tim Supervisi dan Pengawasan Pekerjaan Docking Kapal tersebut adalah melakukan pengawasan pelaksanaan teknis terhadap pekerjaan docking kapal tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah menerima honor;
- Bahwa saksi tidak turun ke lapangan karena yang turun sdr. Iksan Tadjuddin dan saksi hanya menerima laporan dari sdr. Iksan Tadjuddin tersebut;
- Bahwa laporan tersebut dalam bentuk cek list, yang mana pekerjaan sudah dikerjakan dan yang sementara dikerjakan dan ada dokumentasi;
- Bahwa laporan tersebut dibuat Bulan November awal;
- Bahwa saat itu Bapak Hengki tidak berada di tempat dan yang menyampaikan kepada Bapak Hengki Sdr. Iksan bahwa Tim Supervisi sudah melakukan pengawasan pelaksanaan teknis terhadap pekerjaan docking kapal tersebut dan semua sudah sesuai;
- Bahwa saat itu saksi ada tugas lain yang bersamaan waktunya sehingga saksi tidak ikut turun untuk melakukan pengecekan terhadap pekerjaan

Halaman 28 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



docking kapal Perintis tersebut;

- Bahwa saksi dan Bapak Idham menandatangani laporan tersebut namun saksi tidak tahu apakah Bapak Hengki menandatangani laporan tersebut karena laporan tersebut sudah diserahkan kepada Bapak Hengki;
- Bahwa benar, Proyek Docking Kapal Perintis ini proyek yang pertama dan sebelumnya belum pernah ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada Penyusunan kepada Bapak Hengki
- Bahwasaksi tidak mengetahui tentang uang sebesar Rp. 35.000.000,- untuk Pengawasan Tim supervise;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa hanya menambahkan bahwa check list tadi adalah waiting list adalah acuan untuk pekerjaan docking dan setiap minggu Terdakwa melakukan Pelaporan kepada Bapak Hengki karena kapal sudah berada posisi di air dan teknisnya docking itu karena pertama kapal sampai selanjutnya naik dok untuk dilakukan perbaikan di atas air dan pada saat perbaikan kapal tersebut melibatkan Biro klasifikasi Indonesia untuk melaksanakan supervisi dan itu Independen, Syahbandar dan itu juga Independen dan Terdakwa menugaskan Saksi kesana karena Terdakwa akan menurunkan Kapal supaya mereka datang pada tanggal 19 Oktober 2017, karena sebelumnya Terdakwa menyampaikan kepada Bapak Hengki akan menurunkan kapal dan kalau kapal sudah di air, Tim sudah tidak bisa melihat apa yang sudah dikerjakan dan saksi tersebut sudah mengecek progress fisiknya sudah 80%;

7. Saksi IKHSAN TAJUDDIN Alias IKSAN :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam Persidangan karena adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT);
- Bahwa saksi sebagai staf Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal pada KSOP Ternate dan sebagai anggota Tim Supervisi dan Pengawasan Pekerjaan Docking Kapal Perintis R65 sesuai dengan SK Nomor :UM.003/14/9/KSOP.TTE-2017 tanggal 2 Oktober 2017;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai anggota Tim Supervisi tersebut adalah mengawasi dan melaksanakan pemeriksaan atas pekerjaan docking kapal perintis R65 Tahun 2017;
- Bahwa saksi meminta item pekerjaannya dari Bapak Rasyid dan dasar itu saksi bawa untuk melakukan check list atas pekerjaan



docking kapal tersebut;

- Bahwa saksi dapat Spj yang ditandatangani oleh Bapak Arman karena saat itu Bapak Hengki sedang keluar kantor sehingga Pak Arman Selaku Plt. Kepala Kantor;
- Bahwa saksi berangkat selama 3 (tiga) hari di Bitung untuk melakukan pengecekan terhadap pekerjaan docking kapal Perintis tersebut;
- Bahwa Saksi berangkat bersama Bapak Rasyid dan saksi tidak tahu siapa yang mendanai saksi untuk berangkat melakukan pengecekan terhadap pekerjaan docking kapal Perintis di Bitung tersebut karena saksi hanya ikut berangkat saja;
- Bahwa yang membiayai saksi untuk makan dll selama di Bitung yaitu Bapak Rasyid;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah terima honor sebagai tim Supervisi dan Pengawasan Pekerjaan Docking Kapal tersebut;
- Bahwa saksi berangkat tanggal 18 Oktober 2017 melakukan pengecekan terhadap pekerjaan docking kapal Perintis di Bitung tersebut;
- Bahwa hasil pemeriksaan tersebut dalam bentuk check list dan saksi mendapatkan item pekerjaan tersebut dari bapak Rasyid;
- Bahwa belum semua item yang selesai dikerjakan dan ada pekerjaan yang sementara sedang dikerjakan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pekerjaan tersebut sudah selesai atau belum;
- Bahwa saksi tidak tahu dan laporan tersebut bukan saksi yang buat dan tidak ada tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi membuat laporan namun laporan tersebut bukan laporan-laporan yang tadi ditunjukkan kepada saksi sebagai Barang Bukti;
- Bahwa saksi melapor kepada Kepala Seksi ;
- Bahwa saksi dan Bapak Idham menandatangani laporan tersebut namun saksi tidak tahu apakah Bapak Hengki menandatangani laporan tersebut karena laporan tersebut sudah diserahkan kepada Bapak Hengki;
- Bahwa saksi turun ke Bitung untuk melakukan pengecekan terhadap pekerjaan Docking Kapal;
- Bahwa benar, Proyek Docking Kapal Perintis ini proyek yang pertama dan sebelumnya belum pernah ada;



- Bahwa masa tugasnya sampai kapan saksi tidak tahu, yang saksi tahu jika diperintahkan untuk turun periksa ke lapangan baru tim turun periksa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa hanya menambahkan bahwa check list tadi adalah waiting list adalah acuan untuk pekerjaan docking dan setiap minggu Terdakwa melakukan Pelaporan kepada Bapak Hengki karena kapal sudah berada posisi di air dan teknisnya docking itu karena pertama kapal sampai selanjutnya naik dok untuk dilakukan perbaikan di atas air dan pada saat perbaikan kapal tersebut melibatkan Biro klasifikasi Indonesia untuk melaksanakan supervisi dan itu Independen, Syahbandar dan itu juga Independen dan Terdakwa menugaskan Saksi kesana karena Terdakwa akan menurunkan Kapal supaya mereka datang pada tanggal 19 Oktober 2017, karena sebelumnya Terdakwa menyampaikan kepada Bapak Hengki akan menurunkan kapal dan kalau kapal sudah di air, Tim sudah tidak bisa melihat apa yang sudah dikerjakan dan saksi tersebut sudah mengecek progress fisiknya sudah 80%;

8. Saksi **PRIYONO RAMLI, A.Md Alias YONO** :

- Bahwa saksi pada hari ini dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi dihadirkan terkait dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa Abdu Rasid, SE, terdakwa Hengky Mainassy dan terdakwa Bonefasius Sitanggang;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2017 sekitar jam 15.30 wit bertempat di hotel Manara Archie;
- Bahwa saksi pernah menjemput terdakwa Hengky Mainassy, SH di bandara sultan babullah ternate, pada saat itu terdakwa Hengky Mainassy, SH baru tiba dari Nusa Tenggara Timur via Surabaya;
- Bahwa saksi menjemput Hengky Mainassy, SH sekitar jam 15.00 wit setelah kami keluar dari dalam bandara terdakwa Hengky Mainassy, SH mengatakan kepada saksi "mampir ke Hotel Menara Archie";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kami sampai di depan Hotel Menara Archie terdakwa Hengky Mainassy, SH mengatakan kepada saksi untuk menunggu sebentar di mobil, setelah berselang waktu sekitar 15 (limabelas) sampai 20 (duapuluh) menit datang mobil Avanza dan saksi melihat mereka masuk kedalam hotel tanpa saksi curiga dan saksi mengira mungkin ada rombongan tamu hotel;
- Bahwa Tidak lama setelah rombongan tersebut masuk dan kemudian mereka keluar saksi melihat para terdakwa di bawah termasuk Hengky Mainassy, SH dengan menggunakan mobil setelah para terdakwa dibawah kemudian saksi mencoba membuntuti mobil yang di tumpangi para terdakwa ketika sampai di perempatan jalan saksi menaruh curiga pada rombongan tadi adalah Anggota Polisi sehingga saksi langsung belok kiri dan menuju ke kantor saksi dan melaporkan kepada kejadian tersebut ke Kasubag Tata Usaha;
- Bahwa saksi menjemput saudara Hengky Mainassy, SH karena saksi diperintahkan oleh Kasubag Kepegawaian;
- Dalam perjalanan saksi mendengar terdakwa Hengky Mainassy, SH berkomunikasi dengan seseorang melalui hendphon namun saksi tidak tahu terdakwa Hengky Mainassy, SH berkomunikasi dengan siapa dan setelah terdakwa Hengky Mainassy, SH kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk diantar ke Hotel Menara Archie;
- Bahwa saksi tidak mendengar percakapan antara Hengky Mainassy, SH dan seseorang melalui hendphon tersebut;
- Bahwa saksi tau tertangkap tangan dari teman dan juga dari media;
- Bahwa yang saksi liat rombongan menggunakan 2 (dua) mobil namun saksi tidak tau berapa jumlah rombongan tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat ada rombongan yang menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak tau kalau Kepala KSOP yang baru datang k ternate;
- Bahwa saksi baru pertama kali mengantar terdakwa Hengky Mainassy, SH;

Halaman 32 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



- Bahwa ketika terdakwa Hengky Mainassy, SH naik kedalam mobil apakah saksi melihat terdakwa Hengky Mainassy, SH membawahi tas ataupun map pada saat masuk kedalam hotel?
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa Hengky Mainassy, SH membawahi tas ataupun map;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

9. Saksi **HENGKY MAINASSY, SH** :

- Bahwa saksi pada hari ini dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi dihadirkan terkait dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa Abdu Rasid dan terdakwa Bonefasius Sitanggang;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Abd Rasid dan terdakwa Bonefasius Sitanggang namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Terdakwa Abd Rasid menjabat sebagai Staf pada bidang lalu lintas dan angkutan laut sedangkan terdakwa Bonefasius saksi kenal sebagai Direktur PT. Kelinci Mas Perdana;
- Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2017 sekitar pukul 15.49 bertempat di Hotel Menara Archie Kelurahan Tanah Raja Kecamatan Kota Ternate Tengah;
- Bahwa saksi kenal dengan Bonefasius Sitanggang pada saat saksi masi bertugas di Ambon;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap saksi tidak tau saksi ditangkap masalah apa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala KSOP Ternate sejak bulan Juli 2016 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2017;
- Bahwa selain sebagai Kepala KSOP Ternate Saksi Juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Bahwa saksi 3 (tiga) kali bertemu dengan Bonefasius Sitanggang antarlain:
 - Pertemuan pertama pada tanggal 11 Oktober 2017 saksi sudah lupa saudara Bonefasius Sitanggang pernah menelpon saksi dan menanyakan saksi ada dimana dan saksi menjawab bahwa saksi ada di Jakarta kemudian kami pun bertemu di Jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertemuan kedua pada tanggal 16 Oktober 2017 kami bertemu di Jakarta dan pada saat pertemuan kami membahas tentang masalah pekerjaan;
- Pertemuan ketiga pada tanggal 31 Oktober 2017 kami bertemu di Jakarta dan pada saat pertemuan saudara Bonefasius menyampaikan hasil kemajuan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah menelpon terdakwa Abd Rasid pada tanggal 6 Nopember 2017 dan saksi menyampaikan kepada terdakwa Abd Rasid untuk menjemput sudara Bonafisius Sitanggang pada tanggal 9 Nopember 2017;
- Bahwa pertemuan saksi dengan saudara Bonefasius sitanggang hanya untuk menandatangani Berita Acara Kemajuan pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
- Bahwa sebelum penangkapan saksi berada di Kupang kemudian pada tanggal 9 Nopember 2017 saksi dari Kupang menuju ke Ternate;
- Bahwa ketika saksi sampai di ternate saksi langsung menuju ke Hotel Menara Archie dan di sana saksi bertemu dengan saudara Bonafisius Sitanggang dan terdakwa Abd Rasid;
- Bahwa berita acara yang saksi tandatangan tertanggal 7 Nopember 2017;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani Berita Acara saksi tidak melihat amplop namu setelah saksi menandatangani berita acara kemudian saksi menanyakan kepada Bonefasius Sitanggang "pak gimana dengan pinjaman saya?" kemudian Bonefasius Sitanggang mengeluarkan amplop coklat namun uang yang saksi pinjam sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut kata sudara Bonefasius sitanggang bahwa uang pinjamanyang saudara Bonefasius sitanggang berikan hanya sebesar Rp155.420.000.000,- (seratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Tidak ada kuitansi pada saat menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa Uang yang saksi terima saksi titipkan kepada terdakwa Abd Rasid karena saksi pada saat itu tidak membawah tas sehingga saksi titipkan pada terdakwa Abd Rasid karena terdakwa Abd Rasid pada saat itu sedang membawah tas;
- Bahwa setelah dokumen sudah saksi tandatangan dan saksi sudah menerima uang pinjaman yang diberikan oleh saudar Bonefasius

Halaman 34 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Sitanggang selanjutnya kami keluar dari dalam kamar dan sesampai di depan pintu kamar kemudian kami digiring masuk didalam kamar dan mereka menunjukan Surat Perintah dan mengatakan bahwa mereka dari tim Saber Pungli;

- Bahwa saksi sebagai Kepala Kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Ternate yang mempunyai kesibukan dan juga bnyak kegiatan-kegiatan kantor yang harus kerjakan oleh saksi dan saksi juga sebagai Pejabat PembuatKomitmen dalam proyek pekerjaan docking kapal perintis yang dikerjakan oleh saudara Bonefasius Sitanggang selaku Direktur PT. Kelinci Mas Perdana untuk itu saksi mengambil insiatif untuk memerintahkan terdakwa Abd Rasid untuk membantu saksi dalam pelaksanaan tugas selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam proyek docking kapal perintis;
- Bahwa dalam pelaksanaan docking Kapal Perintis R-65 Pangkalan Ternate Kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Ternate yang dikerjakan oleh PT. Kelinci Mas Perdana nilai kontrak sebesar Rp. 2.357.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang mebuat berita acara serah terima pekerjaan yaitu terdakwa Abd Rasid;
- Bahwa saksi mengatakan untuk meminjam uang kepada saudara Bonefasius Sitanggang sejak tanggal 6 Nopember 2017 melalui telepon;
- Bahwa saksi tidak pernah memohon kepada tim saber punggli dan memegang lutut memohon bantuan;

Atas keterangan saksitersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

10. Saksi Ir. BONEFASIUS SITANGGANG:

- Bahwa saksi pada hari ini dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi dihadirkan terkait dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa Abdu Rasid dan terdakwa Hengky Manassy;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Abdu Rasid dan terdakwa Hengky Manassy namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian penangkapan terjadi pada hari kamis tanggal 9 Nopember 2017 sekitar pukul 15.49 bertempat di Hotel Menara Archie Kelurahan Tanah Raja Kecamatan Kota Ternate Tengah;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Abd Rasid pertama kali di hotel Kalsik pada saat pertemuan pertama;
- Bahwa pada pertemuan pertama di Hotel Klasik saksi pernah memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan terdakwa Abd Rasyid pada tanggal 17 Oktober 2017 guna menyampaikan masalah tiket dan kemudian pada tanggal 18 oktober 2017 Terdakwa Abd Rasyid bersama dengan tim supervisi berangkat ke bitung;
- Bahwa saksi menuliskan jumlah nilai uang yang ada di amplo pada saat saksi masih di bank mandiri manado;
- Bahwa saksi memilih Hotel Menara Archie karena saksi mendengar dari teman bahwa telah dipesan kamar atas nama pak Taher Kepala KSOP yang baru namun setelah saksi tanya di Resepsionis dan Resepsionis mengatakan bahwa pak taher hanya memesan satu kamar sehingga saksi langsung memesan satu kamar lagi;
- Bahwa saksi didalm hotel sekitar 20 menit barulah saudara Hengky Mainassy datang;
- Bahwa saksi pada saat itu memberikan uang yang ditaruh didalm amplop coklat dan diberikan kepada Hengky Mainassy kemudian saudara Hengky Mainassy memberikan uang tersebut untuk dititipkan di tas milik terdakwa Abdu Rasid;
- Bahwa setelah ditangkap uang tersebut tidak dihitung lagi dan hanya dikeluarkan sedikit kemudian dimasukan lagi kedalam amplop;
- Bahwa uang telah di cairkan pada tanggal 29 Nopember 2017;
- Bahwa dalam pembicaraan antara saksi dengan saudara Hengky mainassy di tanggal 6 nopember 2017 saudara hengky hanya menyampaikan bahwa dia mau meminjam uang kaepada saksi;
- Bahwa pada saat saksi memberikan uang tersebut saksi tidak memberikan kuitansi untuk di tanda tangani karena saksi tidak menyiapkan kuitansi;

Halaman 36 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan uang tersebut setelah saudara hengky mainassy menadatangani berita acara;
- Bahwa saksi menghubungi terdakwa Abdu Rasid setelah saksi tiba di bandara babullah ternate dan terdakwa Abdu rasid mengatakan bahwi ia sedang berada di kantin bandara babullah ternate;
- Bahwa pada saat kami dalam perjalanan dari bandara saksi mengatakan kepada terdakwa Abd Rasid bahwa saksi lapar dan terdakwa Abd Rasid mengatakan makan di restoran royal saja pak;
- Bahwa dokumen yang disita ada 2 (dua) dokumen yang satu dibawah oleh terdakwa Abd Rasid sedangkan yang satunya lagi disiapkan oleh saksi sendiri;
- Bahwa Ketika saksi memberikan uang pinjaman kepada saudara hengky mainassy saksi mengatakan "pak hengky mainassy jangan lupa untuk dikembalikan" dan pak hengky menjawab ia nanti saya usahakan;
- Bahwa pada saat saksi berkomunikasi dengan saudara hengky mainassy melalui telepon di tanggal 6 Nopember 2017 dan saudara hengky mainassy meu meminjam uang kepada saksi kemudian saksi mengatakan nanti liat;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ABD RASYID, SE** dipersidangan telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari ini dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan terkait dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa Hengky Mainassy dan Terdakwa Bonefasius Sitanggang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan terdakwa Hengky Mainassy namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Terdakwa Hengky mainassy sebelumnya menjabat sebagai kepala KSOP Ternate namun pada saat ditangkap terdakwa telah di gantikan dengan kepala KSOP yang baru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2017 sekitar pukul 15.49 bertempat di Hotel Menara Archie Kelurahan Tanah Raja Kecamatan Kota Ternate Tengah;
- Bahwa Terdakwa di KSOP Ternate sebagai staf pada bidang lalu lintas dan angkutan laut Kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas II Ternate;
- Bahwa Terdakwa kenal Bonefasius sitanggan pada saat terdakwa berada di Jakarta tahun 2017 dan yang mengenalkan saksi adalah terdakwa Hengky Mainassy;
- Bahwa saudara Bonefasius Sitanggan pernah menelpon terdakwa dan kami bertemu pada saat itu di Jakarta dan dalam pertemuan tersebut kami berbicara terkait dengan pekerjaan Doking Kapal;
- Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan Bonefasius Sitanggan ketika itu masih dalam proses tahapan pelelangan;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu hanya diminta oleh terdakwa Hengky Mainassy untuk membantu tugas-tugas dari PPK terkait dengan surat menyurat;
- Bahwa pengumuman lelang dilakukan pada bulan September 2017 dan pemenangnya yaitu PT. Kelinci Mas Perdana;
- Bahwa Nilai kontrak sekitar 2.357.300.000,00 (dua milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dan jangka waktu pekerjaan 30 (tigapuluh) hari;
- Bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan;
- Bahwa benar Terdakwa yang membuat berita acara penyelesaian pekerjaan dan saksi buat sebelum tanggal 2 Nopember 2017;
- Bahwa Terdakwa tau saudara Bonefasius Sitanggan datang ke Ternate karena saksi sebelumnya telah ditelepon oleh Terdakwa Hengky dan dia mengatakan bahwa Terdakwa Bonefasius Sitanggan akan datang pada tanggal 9 Nopember 2017 dari Manado ke Ternate dan mau menyelesaikan sisa pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa Hengky Mainassy yang menyuruh saksi untuk menjemput Terdakwa Bonefasius Sitanggan;
- Bahwa setelah kami keluar dari bandara Sultan Babullah Ternate terdakwa Bonefasius Sitanggan mengatakan kepada saksi bahwa dia belum makan sehingga saksi menyarankan untuk makan di Restoran Royal;

Halaman 38 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami berada di Restorant Royal sekitar 30 (tigapuluh) menit;
- Bahwa setelah kami keluar dari Restorant Royal kemudian kami menuju ke Hotel Menara Archie dan sesampainya di Hotel Menara Archie kemudian terdakwa Bonefasius Sitanggang turun dari dalam mobil dan menuju ke tempat Resepsionis sedangkan terdakwa sedang menunggu didalam mobil karena pada saat itu kondisi lagi hujan;
- Bahwa Terdakwa Bonefasius Sitanggang sempat menanyakan keberadaan Hengky Mainassy namun terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak tau;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang membawah berita acara doking kapal sedangkan terdakwa Bonefasius Sitanggang membawah dokumen berupa dokumen Docking Report Pekerjaan Docking Kapal Perintis R-65;
- Bahwa dokumen yang terdakwa buat untuk di tandatangan tidak dilampirkan dengan dokumen superfisi;
- Bahwa Saksi sendiri yang membuka pintu tersebut;
- Bahwa pada saat saudara Bonefasius menyerahkan amplop coklat berisi uang yang menerima adalah Terdakwa Hengky Mainassy dan kemudia Terdakwa Hengky mainasi menyerahkan kepada saya karena pada saat itu Terdakwa Hengky mainassy tidak membawah tas sedangkan saya yang membawah tas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) amplop besar warna coklat yang berisikan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.554 (seribu lima ratus lima puluh empat) lembar dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah total Rp. 155.420.000,00 (seratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) amplop sedang warna coklat berisikan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) lembar dengan jumlah total Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) buah tas gantung warna hitam merk Palazzo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merk Iphon 6-S warna hitam, bersama 1 (satu) buah kartu simpati warna merah putih dengan Nomor 082188003379;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung lipat warna hitam bersama 1 (satu) buah kartu simpati warna merah putih dengan Nomor 08124226648;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Grand Duos warna hitam bersama 1 (satu) buah kartu simpati warna merah putih dengan Nomor 081281852222;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia E90 warna merah bersama 1 (satu) buah kartu simpati warna merah putih dengan Nomor 081295002222;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Iphon 6-S warna putih, bersama 1 (satu) buah kartu simpati warna merah putih dengan Nomor 081283653161;
- 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : KU.208/20/24/KSOP.TTE-17 Tanggal 07 November 2017;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : UM.003/15/24/KSOP.TTE-17 Tanggal 07 November 2017;
- 1 (satu) rangkap dokumen Docking Report PT. Kelincimas Perdana, atas proyek Docking Kapal Perintis R-65 Pangkalan Ternate Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Ternate Tahun 2017;
- 1 (satu) Rangkap dokumen Surat Keputusan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Ternate Nomor UM.003/14/9/KSOP.TTE-17 Tanggal 02 Oktober 2017, Tentang Pengangkatan Tim Supervisi Pekerjaan Docking Kapal Perintis R-64 dan R-65 Pangkalan Ternate;
- 1 (satu) Rangkap dokumen Keputusan Kuasa Anggaran Nomor : KU.706/1/1/KSOP.TTE-2016 Tanggal 29 November 2016, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2016 dan Penunjukan/Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2017 Pada kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Ternate;
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Tugas Nomor : KP.104/19/23/KSOP.TTE-17 Tanggal 17 Oktober 2017;

Halaman 40 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK.1231 tahun 2016, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
- 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.103/66/9/DJPL-16, Tentang Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran 1 kamar (room) lantai 3 No 8 di Hotel Menara Archie an. Ir. Bonefasius Sitanggang Tanggal 09-11-2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 6 Nopember 2017, Terdakwa diperintahkansaksi HENGKY MAINASSY, SH selaku Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas II Ternate, untuk menjemput saksi Ir. BONEFASIUS SITANGGANG Alias BONE di Bandara Sultan Babullah Ternate;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2017 sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa menjemput saksi Ir. BONEFASIUS SITANGGANG Alias BONE di Bandara Sultan Babullah Ternate, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Ir. BONEFASIUS SITANGGANG Alias BONE makan siang di Restoran Royal, setelah selesai makan siang terdakwa dan saksi Ir. BONEFASIUS SITANGGANG Alias BONE menuju Hotel Menara Archie, Jalan Nuku Nomor 101 Kelurahan Muhajirin Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate.
- Bahwa setibanya di Hotel Menara Archie saksi Ir. BONEFASIUS SITANGGANG Alias BONE bersama Terdakwa langsung memesan kamar di Lantai 3 Nomor 8, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi HENGKY MAINASSY, SH untuk memberitahukan bahwa Terdakwa dan saksi Ir. BONEFASIUS sudah tiba di Hotel Menara Archie;
- Bahwa setelah saksi Ir. BONEFASIUS SITANGGANG Alias BONE sampai di Kamar Hotel Nomor 8, saksi Ir. BONEFASIUS SITANGGANG Alias BONE langsung menyerahkan Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : UM.003/15/24/KSOP.TTE-17 tanggal 7 Nopember 2017 kepada Terdakwa untuk dilakukan



pemeriksaan, sedangkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : KU.208/20/24/KSOP.TTE-17 tanggal 7 Nopember 2017 sudah dipersiapkan Terdakwa sebelumnya untuk ditanda tangani saksi HENGKI MAINASSY, SH. dan selama dalam pemeriksaan dokumen tersebut, sekitar 30 menit kemudian datang saksi HENGKY MAINASSY, SH dan langsung masuk ke dalam kamar hotel, selanjutnya Terdakwa menyerahkan dokumen yang mau ditandatangani oleh saksi HENGKI MAINASSY, SH dan setelah ditandatangani oleh saksi HENGKY MAINASSY, SH kemudian saksi Ir. BONEFASIUS SITANGGANG Alias BONE membuka Tas Ransel yang berisi uang dan mengeluarkan dua buah amplop warna coklat masing-masing amplop berisi uang, satu amplop ada tulisan 7,5% berisi uang sejumlah Rp.155.420.000,- (*seratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah*) sedangkan amplop yang satu lagi berisi uang sejumlah Rp.35.000.000,- (*tiga puluh lima juta rupiah*) untuk diberikan kepada saksi HENGKY MAINASSY, SH.

- Bahwa setelah dokumen ditandatangani oleh saksi HENGKY MAINASSY, SH., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), selanjutnya uang dalam amplop tersebut diserahkan saksi Ir. BONEFASIUS SITANGGANG Alias BONE kepada saksi HENGKY MAINASSY, SH dan selanjutnya saksi HENGKY MAINASSY, SH menyerahkan amplop berisi uang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa selanjutnya memasukkan amplop yang berisi uang tersebut ke dalam tas milik Terdakwa, pada saat keluar dari kamar hotel saksi HENGKY MAINASSY, SH bersama dengan saksi Ir. BONEFASIUS SITANGGANG Alias BONE dan Terdakwa ditangkap oleh Tim Cayber Pungli Kepolisian Daerah Maluku Utara;
- Bahwadalam persidangan, Terdakwa menyatakan : "*sejak diperintahkan saksi HENGKI MAINASSY, SH., untuk menjemput saksi Ir. BONEFASIUS SITANGGANG Alias BONE tidak mengetahui tentang penyerahan uang, dan uang apa yang diserahkan kepada saksi HENGKI MAINASSY, SH. Terdakwa tidak tau*";
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui uang yang diserahkan saksi Ir. BONEFASIUS SITANGGANG kepada HENGKI MAINASSY, SH setelah pemeriksaan di Polda Maluku Utara , bahwa uang tersebut menurut saksi BONEFASIUS SITANGGANG adalah pinjaman saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENGKI MAINASSY, SH sejumlah Rp.155.420.000,- (*seratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah*) sedangkan amplop yang satu lagi berisi uang sejumlah Rp.35.000.000,- (*tiga puluh lima juta rupiah*) untuk pembayaran Tim Supervisi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut harus memenuhi unsur-unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yakni sebagai berikut :

PRIMAIR :

Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR :

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.



LEBIH SUBSIDAIRLAGI :

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun berbentuk subsideritas, maka terlebih dahulu akan dibuktikan mengenai Dakwaan Primair yaitu Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;**
2. **Dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;**
3. **Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur hukum dalam dakwaan Primair Penuntut Umum sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara".

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang didalam negeri maupun diluar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik ;



Menimbang, bahwa subyek hukum dalam pasal ini adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, berdasarkan Pasal 1 angka 2 BAB I Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, karena tidak ada perubahan, maka menjadi bagian dari Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 *(demikian juga dengan kutipan-kutipan yang digunakan selanjutnya dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)*, yang menyatakan bahwa 'Pegawai Negeri meliputi :

- Pegawai Negeri sebagaimana Undang Undang tentang Kepegawaian.
- Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana
- Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah
- Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah
- Atau orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Menimbang, bahwa rumusan pasal ini sebagai pelaku haruslah sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan rumusan alternatif, maksudnya apabila terpenuhi salah satu dari alternatif unsur tersebut sudah cukup memenuhi unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Kepegawaian atau orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah sedangkan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 BAB I Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDS-03/TERNA/Ft.1/01/2018 tanggal 18 Januari 2018 yang telah dibacakan didepan persidangan. Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ABD RASYID, SE., kepersidangan, dan dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat, tidak ada kekeliruan tentang orang (*Error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan Terdakwa mengenai pekerjaannya disebutkan bahwa Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, yang bertugas sebagai Staf Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Ternate;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, Terdakwa ABD RASYID, SE adalah sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Perhubungan Laut yang bertugas di Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas II Ternate yang berhubungan dengan pelayanan umum dengan jabatan yang melekat pada diri Terdakwa, dan dengan tugasnya senantiasa terkait dengan para masyarakat dan pengusaha yang dalam hal ini berhubungan dengan bidang pekerjaan Docking Kapal Perintis R-65 (KM KIERAHA 2) yaitu pada saat pelelangan pekerjaan Docking Kapal Perintis R-65, jabatan Terdakwa masuk sebagai Kelompok kerja(Pokja) yaitu sebagai Sekretaris ULP sedangkan saksi HENGKI MAINASSY, SH., adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Menimbang, bahwa Terdakwa ABD RASYID, SE., dalam persidangan menyatakan uang yang dipegang atau diterimanyadari saksi HENGKY MAINASSY, SH., seluruhnya berjumlah Rp.190.420.000,-(seratus sembilanpuluh juta empat ratus duapuluh ribu rupiah), yang dibagi dalam dua amplop coklat, satu amplop berisi uang sejumlah Rp.155.420.000,-(seratus limapuluh lima juta empat ratus duapuluh ribu rupiah) dan yang satu lagi berisi uang sejumlah Rp. Rp.35.000.000,-(Tiga puluh lima juta rupiah) uang tersebut diserahkan saksi Ir. BONEFASIUS SITANGGANG Alias BONE selaku Direktur PT. Kelinci Mas Perdana Kepada saksi HENGKY MAINASSY, SH. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan selanjutnya diserahkan HENGKI MAINASSY, SH., kepada Terdakwa ABD RASYID, SE. dengan maksud agar Terdakwa membawa uang tersebut, dan selanjutnya Terdakwa memasukkan uang tersebut kedalam tas Terdakwa;



Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi HENGKI MAINASSY, SH., dan saksi BONEFASIUS SITANGGANG ditangkap oleh Tim Cyber Pungli Polda Maluku Utara, setelah Terdakwa keluar dari Kamar Hotel Menara Archi, dan langsung membawa Terdakwa ke Polda Maluku Utara untuk diperiksa bersama-sama saksi HENGKI MAINASSY, SH., dan saksi Ir. BONEFASIUS SITANGGANG, dan menyita seluruhnya uang yang diserahkan saksi BONEFASIUS SITANGGANG, yaitu sejumlah Rp.190.420.000,-(seratus sembilanpuluh juta empat ratus duapuluh ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan Saksi HENGKI MAINASSY, SH.,menerangkan, uang yang diterima dari Saksi Ir. BONEFASIUS SITANGGANG adalah sebagai uang pinjaman saksi HENGKI MAINASSY, SH.,yaitu sebesar Rp.155.420.000,-(seratus limapuluh lima juta empat ratus duapuluh ribu rupiah), sedangkan uang sejumlah Rp.35.000.000,-(Tiga puluh lima juta rupiah) adalah untuk Tim Supervisi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa ABD RASYID, SE., bersama-sama dengan saksi HENGKI MAINASSY, SH., telah menerima sejumlah uang secara tunai dari saksi Ir. BONEFASIUS SITANGGANG Alias BONE;

Menimbang, bahwa uang yang diterima Terdakwa bersama-sama dengan saksi HENGKI MAINASSY, SH., masih beberapa menit dipegang oleh Terdakwa, Tim Cyber Pungli dari Polda Maluku Utara langsung menangkap Terdakwa bersama-sama dengan saksi HENGKI MAINASSY, SH., dan saksi Ir. BONEFASIUS SITANGGANG dengan mengamankanuang yang dibawa Terdakwa oleh Tim Cyber Pungli Polda Maluku Utara;

Menimbang, bahwa pinjaman uang yang diterima Terdakwa bersama saksi HENGKI MAINASSY, SH, tidak dapat dikategorikan sebagai Gratifikasi sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair Penuntut Umum, karena belum ada kesempatanTerdakwa melaporkan uang yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi apakah hal itu gratifikasi atau tidak, dalam waktu 30(tiga puluh) hari untuk mengembalikan uang yang diterimanya sebagaimana dimaksudkan Pasal 12C ayat (3), Tim Cyber Pungli sudah langsung menangkap Terdakwa, dalam hal ini Operasi Tangkap Tangan (OTT);



Menimbang, bahwa supaya dapat dikategorika Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum, penerima gratifikasi tersebut harus diberikan tenggang waktu 30(tigapuluh) hari kerja sejak penerimaan gratifikasi tersebut untuk mengembalikan atau untuk melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dan apabila gratifikasi yang diterimanya dilaporkan pada Komisi Pemberantasan Korupsi maka perbuatannya bukan lagi gratifikasi, oleh karenanya sesuai fakta hukum dalam persidangan dapat disimpulkan, Uang yang diterima Terdakwa bersama-sama dengan saksi HENGKI MAINASSY, SH., dari BONEFASIUS SITANGGANG tidak dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan **Unsur "Setiap Gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;**

Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan primair yang diajukan Penuntut Umum tidak terbukti, maka unsur yang lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti secara hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya meliputi :

1. **Pegawai Negeri atau Penyelenggara negara;**
2. **Menerima hadiah;**
3. **Diketahui atau patut diduga;**
4. **Sebagai akibat atau disebabkan, karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;**
5. **Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan.**



Ad. 1. Unsur “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Kata “atau” dalam unsur ini mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah meliputi:

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang kepegawaian;
- b. Pegawai Negeri sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c. Orang yang menerima Gaji atau Upah dari Keuangan Negara atau Daerah;
- d. Orang yang menerima Gaji atau Upah dari suatu Korporasi yang menerima bantuan dari Keuangan Negara atau Daerah, atau
- e. Orang yang menerima Gaji atau Upah dari Korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara dan Masyarakat.

Menimbang, bahwa undang-undang kepegawaian dalam pasal 1 angka 2 huruf a Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian adalah ditentukan bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah setiap Warga Negara RI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) jo ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 ditentukan bahwa Pegawai Negeri tersebut terdiri dari :

1. Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah ;
2. Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan ;
3. Anggota Kepolisian Negara RI ;

Menimbang, bahwa maksud dari orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau keuangan daerah adalah berkaitan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran gaji atau upah yang harus diberikan kepada si penerima yang kemudian menjadi tersangka atau terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi, maka apa yang dimaksud dengan keuangan negara atau keuangan daerah tersebut berkaitan dengan asal dana atau anggaran dari mana gaji atau upah yang dibayarkan. Pembayaran Gaji atau Upah tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme. Pasal 2 undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara menentukan bahwa Penyelenggaraan Negara meliputi :

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara
3. Menteri
4. Gubernur
5. Hakim
6. Pejabat Negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyelenggra Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokok berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan diatas serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan saksi Ria Andriani, A.Md., saksi Idham A. Basir, ST, saksi Ikhsan Tajudin, disertai dengan alat bukti surat, diketahui bahwa Terdakwa ABD RASYID, SE berkedudukan sebagai Staf KantorKesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas II Ternate, sebagai Seksi Lalulintas Angkutan Laut dan sebagai Anggota Team SupervisiPekerjaan Docking Kapal Perintir R-65 (KM KIERAHA-2) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Ternate Nomor : UM.003/14/9/KSOP.TEE-2017 tanggal 20 Oktober 2017, tentang pengangkatan Team Supervisi;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Ria Andriani, A.Md., saksi Idham A. Basir, ST, saksi Ikhsan Tajudin, disertai dengan alat bukti surat, dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa ABD RASYID, SE adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil, Orang yang menerima Gaji atau Upah dari Keuangan Negara, yang mempunyai fungsi dan tugas pokok berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur **“Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

Ad. 2 Unsur “Menerima hadiah”

Menimbang, bahwa yang maksud dengan hadiah dalam pasal ini, menurut putusan Hoge Raad tanggal 25 April 1916 adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai, baik berupa benda berwujud, misalnya : mobil, televisi, **uang**, atau tiket pesawat terbang atau benda tidak berwujud, misalnya hak yang termasuk dalam Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) maupun berupa fasilitas, misalnya fasilitas untuk bermalam di suatu hotel berbintang;

Menimbang, bahwa pada waktu menerima hadiah tersebut tidak perlu dilakukan oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sendiri, tetapi dapat dilakukan oleh orang lain. Ini terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 November 1974 Nomor 77/K/Kr/1973 dinyatakan bahwa terdakwa dipersalahkan melakukan Tindak Pidana Korupsi c.q menerima hadiah, walaupun menurut anggapannya uang yang ia terima itu dalam hubungannya dengan kematian keluarganya, lagipula penerima barang – barang itu bukan terdakwa melainkan isteri dan/atau anak-anak terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan yaitu, keterangan saksi Ir. BONEFASIUS SITANGGANG, saksi HENGKI MAINASSY, SH., serta dihubungkan alat bukti yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa ABD RASYID, SE., dalam kapasitasnya selaku Staf Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas II Ternate dan sebagai Seksi Lalulintas Angkutan Laut dan juga sebagai Sekretaris ULP (Unit Layanan Pengadaan) Paket Pekerjaan Docking Kapal Perintis R-65(KM. KIERAHA-2) menerima sejumlah uang dari saksi Ir. BONEFASius SITANGGANG bersama-sama saksi HENGKI MAINASSY, SH., selaku Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas II Ternate dan juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), menerima sejumlah uang dengan tujuan untuk dipinjamkan pada saksi HENGKI MAINASSY, SH sebesar Rp. 155.420.000,- (Seratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), dan untuk Tim Supervisi Pekerjaan Docking Kapal Perintis R-65 sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa walaupun keterangan saksi HENGKI MAINASSY, SH dan saksi Ir. BONEFASius SITANGGANG uang tersebut, berupa pinjaman, namun karena pinjaman tersebut tidak mempunyai bunga dan bila tidak dikembalikan juga tidak apa-apa, dan tidak ada bukti surat bahwa uang yang diterima tersebut merupakan pinjaman, maka Majelis Hakim berkesimpulan, uang yang diterima saksi HENGKI MAINASSY, SH bersama-sama dengan Terdakwa ABD RASYID, SE., adalah merupakan hadiah, yang ada hubungannya dengan jabatan, karena antara Terdakwa dengan saksi HENGKI MAINASSY, SH dan saksi Ir. BONEFASius SITANGGANG ada hubungan pekerjaan, yaitu dalam hal Pekerjaan Docking Kapal Perintis R-65, saksi Ir. BONEFASius SITANGGANG adalah selaku Direktur PT. Kelinci Mas Perdana atau sebagai Pemenang tender (Penyedia Barang/Jasa) atas Paket Pekerjaan Docking Kapal Perintis R-65, sedangkan Terdakwa adalah Staf kantor Kesyahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Ternate dan juga sebagai Sekretaris Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan saksi HENGKI MAINASSY, SH adalah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sehingga uang yang diberikan maupun dipinjamkan kepada saksi HENGKI MAINASSY, SH bersama-sama dengan Terdakwa karena ada hubungan pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur **“Menerima hadiah” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

Ad. 3 Unsur “Diketahui atau patut diduga”

Menimbang, bahwa unsur diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jabatannya dan menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya;

Menimbang, bahwa bentuk kesalahan dari pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf b Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Dolus atau Culpā dan dapat dikatakan apa yang disebut dengan *pro parte dolus pro parte culpa* ;

Menimbang, bahwa kata-kata jabatan dalam Pasal 12 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan kepentingan Negara (kepentingan umum) atau yang dihubungkan dengan organisasi social tertinggi yang diberi nama Negara, adapun yang dimaksud dengan lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat teliti (*zool mogelijk nauwkeurig omschreven*) dan yang bersifat *duurzaam*. Jadi suatu jabatan selalu diketahui suatu lingkungan pekerjaan atau kekuasaan atau wewenang tertentu guna kepentingan Negara. Pasal 12 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi tidak ditentukan bahwa Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara mengetahui atau patut menduga bahwa orang yang memberikan hadiah atau janji harus mengetahui dengan tepat apa yang menjadi kekuasaan atau kewenangan dari jabatan yang dipangku oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Meskipun Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sebenarnya tidak mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk memenuhi apa yang diharapkan dari orang yang memberi hadiah, tetapi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara mengetahui atau patut menduga orang-orang yang memberikan hadiah atau janji beranggapan jabatan yang dipangku oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut dapat memenuhi apa yang diharapkan dari orang yang memberi hadiah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dalam Pasal 12 huruf b Undang-undang Tindak Pidana Korupsi ini dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari alat bukti surat, petunjuk, keterangan saksi Ria Andriani, A.Md., Idham A. Basir, ST, Ikhsan Tajudin keterangan saksi HENGKI MAINASSY, SH., dan keterangan saksi Ir. BONEFASius SITANGGANG diketahui bahwa Terdakwa ABD RASYID, SE., berkedudukan sebagai Staf Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas II Ternate



dan sebagai Seksi Lalulintas Angkutan Laut dan juga sebagai sebagai Anggota Team Supervisi Pekerjaan Docking Kapal Perintis R-65 (KM KIERAHA-2) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Ternate Nomor : UM.003/14/9/KSOP.TEE-2017 tanggal 20 Oktober 2017, tentang pengangkatan Team Supervisi, sehingga dapat dikatakan bahwa Terdakwa ABD RASYID, SE., berkedudukan disuatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan-kepentingan Negara (kepentingan umum yang memiliki suatu jabatan tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate yang patut diketahui berada di suatu lingkungan pekerjaan atau kekuasaan atau wewenang tertentu, sebagaimana yang terungkap dipersidangan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari alat bukti surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi diketahui atau patut diduga bahwa uang atau hadiah yang diterima Terdakwa ABD RASYID, SE., bersama-sama dengan saksi HENGKI MAINASSY, SH., tanggal 9 Nopember 2017 dari saksi Ir. BONEFASIUS SITANGGANG sebesar Rp.190.420.000,- (seratus sembilanpuluh juta empat ratus duapuluh ribu rupiah) di Hotel Menara Archie adalah karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"diketahui atau patut diduga"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4 Unsur "Sebagai akibat atau disebabkan, karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya"

Menimbang, bahwa unsur pasal ini mensyaratkan agar suatu pemberian itu dianggap sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, maka pemberian tersebut harus ada akibat atau penyebabnya dan yang bertentangan dengan kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ABD RASYID, SE., adalah selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara pada Instansi Perhubungan Laut yang bertugas di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Ternate, berhubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pelayanan umum diantaranya masyarakat umum, para pengusaha dalam hal ini yang berhubungan dengan Paket Pekerjaan Docking Kapal, dalam persidangan telah dapat dibuktikan berdasarkan keterangan saksi Ria Andriani, A.Md., Idham A. Basir, ST, Ikhsan Tajudin, keterangan saksi HENGKY MAINASSY, SH. Dan saksi Ir. BONEFASIUS SITANGGANG Alias BONE, Terdakwa ABD RASYID, SE., adalah Staf Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Ternate, dan Seksi Lalulintas Angkutan Laut dan pada saat diadakannya Pelelangan Paket Pekerjaan Docking Kapal R-65 (KM KIERAHA-2) jabatan Terdakwa adalah selaku Sekretaris Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Terdakwa sudah pernah membicarakan proyek yang akan dikerjakan saksi BONEFASIUS SITANGGANG alias BONE sebelumnya pada waktu di Jakarta atau sebelum pertemuan di Hotel Menara Archi;

Menimbang, bahwa Terdakwa ABD RASYID, SE., sebagai Staf Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Ternate membenarkan, melakukan penjemputan terhadap saksi Ir. BONEFASIUS SITANGGANG Alias BONE ke Bandara Sultan Babullah Ternate pada tanggal 9 Nopember 2017 pukul 13.00 Wita yang selanjutnya makan siang di Restoran Royal, setelah makan siang, Terdakwa bersama saksi Ir. BONEFASIUS SITANGGANG Alias BONE menuju Hotel Menara Archie, dan memesan Kamar di Lantai 3 Nomor 8 setelah sampai dikamar saksi Ir. BONEFASIUS SITANGGANG Alias BONE lalu menyerahkan dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : UM.003/15/24/KSOP.TTE-17 tanggal 7 Nopember 2017 kepada Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : KU.208/20/24/KSOP.TTE-17 tanggal 7 Nopember 2017 yang telah dipersiapkan Terdakwa untuk ditanda tangani HENGKI MAINASSY, SH. dan selama dalam pemeriksaan dokumen tersebut, sekitar 30 menit kemudian datang saksi HENGKY MAINASSY, SH dan langsung masuk ke dalam kamar hotel, selanjutnya Terdakwa menyerahkan dokumen yang mau ditandatangani oleh saksi HENGKI MAINASSY, SH dan setelah ditandatangani oleh saksi HENGKY MAINASSY, SH kemudian saksi Ir. BONEFASIUS SITANGGANG Alias BONE membuka Tas Ransel yang berisi uang dan mengeluarkan dua buah amplop warna coklat masing-masing amplop tertulis 7,5% berisi uang Rp.155.420.000,- (seratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan amplop satu lagi tertulis "Team" berisi uang Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk diberikan kepada saksi HENGKY MAINASSY, SH.



Menimbang, bahwa Terdakwa ABD RASYID, SE., dalam persidangan menyatakan uang yang diterimanya dari saksi HENGKY MAINASSY, SH., seluruhnya sejumlah Rp.190.420.000,-(seratus sembilanpuluh juta empat ratus duapuluh ribu rupiah), uang tersebut diserahkan saksi Ir. BONEFASIUS SITANGGANG Alias BONE Kepada saksi HENGKY MAINASSY, SH. dan selanjutnya uang tersebut diserahkan HENGKY MAINASSY, SH., kepada Terdakwa ABD RASYID, SE. dengan maksud agar Terdakwa membawa uang tersebut, dan selanjutnya Terdakwa memasukkan uang tersebut kedalam Tas Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi HENGKY MAINASSY, SH., dan saksi Ir. BONEFASIUS SITANGGANG Alias BONE, uang yang diberikan tersebut adalah uang pinjaman untuk keluarganya HENGKY MAINASSY, SH. dan mengenai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang ditanda tangani saksi HENGKI MAINASSY, SH., tidak digunakan untuk pencairan dana pekerjaan docking kapal perintis R-65, sehingga pemberian uang kepada saksi HENGKI MAINASSY, SH. bersama sama dengan Terdakwa bukan suatu akibat atau disebabkan pemberian tersebut sehingga pencairan dana atas pekerjaan docking kapal perintis R-65 (KM KIE RAHA-2) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa ABD RASYID, SE., bersama-sama dengan saksi HENGKI MAINASSY, SH., telah menerima sejumlah uang secara tunai dari saksi Ir. BONEFASIUS SITANGGANG Alias BONE, akan tetapi bukan karena Terdakwa melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya;

Menimbang, bahwa uang yang berisi dua amplop yang diserahkan saksi Ir. BONEFASIUS SITANGGANG Alias BONE kepada Terdakwa ABD RASYID, SE., bersama-sama dengan saksi HENGKY MAINASSY, SH., sejumlah Rp.190.420.000,-(*seratus sembilanpuluh juta empat ratus duapuluh ribu rupiah*) adalah pinjaman saksi HENGKI MAINASSY, SH., dalam hal ini Terdakwa adalah sebagai Stafnya HENGKI MAINASSY, SH., membantu membawa uang tersebut, Oleh karenanya uang yang diterima Terdakwa bersama saksi HENGKI MAINASSY, SH., **tidak memenuhi unsur**"Sebagai



akibat atau disebabkan, karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dakwaan subsidair yang diajukan Penuntut Umum tidak terbukti, maka unsur yang lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair tidak terbukti secara hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidair Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya meliputi :

- 1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara negara**
- 2. Menerima hadiah atau Janji**
- 3. Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dan menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;**
- 4. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan.**

Ad 1. Unsur “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara”

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan pada Dakwaan Subsidair diatas, karenanya pertimbangan tersebut diambil-alih seluruhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan pada unsur ini. Sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur “Menerima hadiah atau Janji”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu Menerima hadiah atau janji. Kata “atau” dalam unsur ini mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi. Bahwa maksud dengan hadiah dalam pasal ini, menurut putusan Hoge Raad tanggal 25 April 1916 adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai, baik berupa benda berwujud, misalnya : mobil, televise, **uang**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tiket pesawat terbang atau benda tidak berwujud, misalnya hak yang termasuk dalam Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) maupun berupa fasilitas, misalnya fasilitas untuk bermalam di suatu hotel berbintang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan janji adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran, pada waktu menerima hadiah atau janji tersebut tidak perlu dilakukan oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sendiri, tetapi dapat dilakukan oleh orang lain. Ini terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 November 1974 Nomor 77/K/Kr/1973 dinyatakan bahwa terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana korupsi c.q menerima hadiah, walaupun menurut anggapannya uang yang ia terima itu dalam hubungannya dengan kematian keluarganya, lagipula penerima barang – barang itu bukan terdakwa melainkan isteri dan/atau anak-anak terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan yaitu, keterangan saksi Ria Andriani, A.Md., Idham A. Basir, ST, Ikhsan Tajudin, keterangan saksi Ir. BONEFASIUS SITANGGANG, saksi HENGKY MAINASSY, SH., serta dihubungkan alat bukti yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa ABD RASYID, SE., dalam kapasitasnya selaku Staf Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Ternate dan Seksi Lalulintas Angkutan Laut dan juga sebagai Sekretaris Unit Layanan Pengadaan (ULP) menerima sejumlah uang Rp.190.420.000,- dari saksi Ir. BONEFASIUS SITANGGANG bersama-sama saksi HENGKY MAINASSY, SH., selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Kepala Kantor Kesyahbandar dan Otoritas Pelabuhan Ternate, menerima sejumlah uang dengan tujuan untuk dipinjamkan pada saksi HENGKY MAINASSY, SH., sebesar Rp. 155.420.000,- (Seratus lima puluh lima juta empat ratus duapuluh ribu rupiah), dan untuk Tim Supervisi pekerjaan docking kapal perintis R-65 sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa walaupun uang yang diterima Terdakwa melalui Saksi HENGKY MAINASSY, SH. Sebagai uang pinjaman, namun menurut pendapat Majelis Hakim, uang tersebut diberikan atau dipinjamkan, justru karena adanya hubungan pekerjaan, sehingga saksi Ir. BONEFASIUS SITANGGANG memberikan uang tersebut pada saksi HENGKY MAINASSY, SH dan selanjutnya diberikan kepada Terdakwa;

Halaman 58 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tte



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur **“Menerima hadiah atau janji”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3 Unsur **“Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dan menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya.”**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dan menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya.

Menimbang, bahwa Kata “atau” dalam unsur ini mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa bentuk kesalahan dari pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi adalah *dolus* atau *culpa* dan dapat dikatakan apa yang disebut dengan *pro parte dolus pro parte culpa* ;

Menimbang, bahwa kata-kata jabatan dalam Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan kepentingan Negara (kepentingan umum) atau yang dihubungkan dengan organisasi social tertinggi yang diberi nama Negara, adapun yang dimaksud dengan lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat teliti (*zoo/ mogelijk nauwkeurig omschreven*) dan yang bersifat *duurzaam*. Jadi suatu jabatan selalu diketahui suatu lingkungan pekerjaan atau kekuasaan atau wewenang tertentu guna kepentingan Negara. Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi tidak ditentukan bahwa Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara mengetahui atau patut menduga bahwa orang yang memberikan hadiah atau janji harus mengetahui dengan tepat apa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kekuasaan atau kewenangan dari jabatan yang dipangku oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Meskipun Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sebenarnya tidak mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk memenuhi apa yang diharapkan dari orang yang memberi hadiah atau janji, tetapi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara mengetahui atau patut menduga orang-orang yang memberikan hadiah atau janji beranggapan jabatan yang dipangku oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut dapat memenuhi apa yang diharapkan dari orang yang memberi hadiah atau janji tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud serta penjelasan dalam Pasal 11 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi ini dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari alat bukti surat, petunjuk, keterangan saksi Ria Andriani, A.Md., saksi Idham A. Basir, ST., saksi Ikhsan Tajudin, saksi Ir. BONEFASIUS SITANGGANG, saksi HENGKI MAINASSY, SH., serta dihubungkan alat bukti yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa ABD RASYID, SE., berkedudukan sebagai Staf di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Ternate dan Seksi Lalulintas Angkutan Laut dan juga sebagai Sekretaris Unit Layanan Pengadaan (ULP) serta sebagai Anggota Team Supervisi Pekerjaan Docking Kapal Perintis R-65 (KM KIERAHA-2) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Ternate Nomor : UM.003/14/9/KSOP.TEE-2017 tanggal 20 Oktober 2017, sehingga dapat dikatakan Terdakwa ABD RASYID, SE berkedudukan disuatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan-kepentingan Negara (kepentingan umum) yang memiliki suatu jabatan tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate yang patut diketahui berada di suatu lingkungan pekerjaan atau kekuasaan atau wewenang tertentu, sebagaimana yang terungkap dipersidangan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari alat bukti surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan keterangan saksi diketahui bahwa pada tanggal 9 Nopember 2017 Terdakwa ABD RASYID, SE., bersama-sama dengan saksi HENGKI MAINASSY menerima sejumlah uang dari saksi Ir. BONEFASIUS SITANGGANG alias BONE sebesar Rp. 155.420.000,- (Seratus lima puluh lima juta empat ratus duapuluh ribu rupiah) untuk dipinjamkan kepada saksi HENGKI MAINASSY, SH., dan untuk Tim Supervisi pekerjaan docking kapal perintis R-65 sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah);



Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan **Unsur “diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dan menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut adahubungannya dengan jabatannya”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 6. Unsur “Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan”.

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka telah cukup untuk menyatakan unsur itu terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” adalah seseorang yang melakukan semua unsur atau elemen dari peristiwa pidana secara sendirian ;

Menimbang, bahwa pengertian “orang yang menyuruh melakukan” adalah adanya dua orang atau lebih, yaitu yang menyuruh dan yang disuruh, namun yang disuruh itu tetap dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri perbuatan pidana kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa “orang yang turut melakukan” diartikan sebagai ‘bersama-sama melakukan’ dimana sedikitnya harus ada dua orang yang semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan unsur atau elemen dari peristiwa pidana itu bukan hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah nyata adanya perananTerdakwa yaitu menjemput saksi Ir. BONEFASIUS SITANGGANG selaku Direktur PT. Kelinci Mas Perdana, menerima uang sejumlah Rp.190.420,-(Seratus Sembilan puluh juta empat ratus duapuluh ribu rupiah) yang diberikan saksi HENGKI MAINASSY, SH.,untuk dibawa dan memasukkannya ke dalam tas, setelah keluar dari Kamar Hotel Menara Archie Lantai 3 Nomor 8, Tim Cyber Pungli Polda Maluku Utara datang untuk menangkap Terdakwa ABD RASYID, SE., bersama-sama dengan saksi Ir. BONEFASIUS SITANGGANG dan saksi HENGKI MAINASSY, SH. Serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan uang sejumlah Rp. 190.420.000,-(seratus Sembilan puluh juta empat ratus duapuluh ribu rupiah) yang diberikan saksi. BONEFASIUS SITANGGANG kepada saksi HENGKY MAINASSY, SH., dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, telah nyata adanya peranan masing-masing antara saksi Ir. BONEFASIUS SITANGGANG dan saksi HENGKY MAINASSY, SH., dengan Terdakwa ABD RASYID, SE., yaitu adanya penerima dan pemberi uang yang saling berhubungan erat, antara satu dengan yang lain dan uang atau hadiah yang diterima tersebut berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan saksi Ir. BONEFASIUS SITANGGANG alias BONE, Sehingga pemberian uang itu dianggap sebagai Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan **Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian unsur-unsur hukum dalam dakwaan Lebih subsidair Penuntut Umum tersebut semua unsur hukum telah terpenuhi, maka dengan demikian dakwaan Lebih subsidair lagi tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur hukum dalam dakwaan Lebih Subsidair dari Penuntut Umum telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi, dengan demikian dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, dan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan alasan hapusnya pidana, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;



Menimbang, bahwa dalam pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa dalam kesimpulannya menyebutkan : “bahwa tidak ada satu saksi pun yang menyatakan melihat, mendengar ataupun mengetahui bahwa uang yang dibawah oleh Terdakwa ABD RASYID, SE., yang atas perintah saksi HENGKY MAINASSY, SH adalah merupakan suap atau hadiah dari saksi Ir. BONAFASIUS Sitanggang” dan kemudian Penasehat Hukum Terdakwa Memohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memberikan putusan : “membebaskan Terdakwa ABD RASYID, SE.,..... “;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan Majelis Hakim dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa ABD RASYID, SE., telah terbukti menurut hukum, oleh karenanya, pembelaan penasehat hukum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda, maka terhadap pidana denda haruslah ditentukan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal atas perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan ini telah adil dan setimpal dengan perbuatannya serta dampak negatif yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, dimana dalam hal ini pemerintah sedang giat-giatnya memerangi tindak pidana korupsi yang sangat merugikan negara dan masyarakat dan Tindak Pidana Korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa atau disebut dengan **Extraordinary Crime**, begitu pula pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa pula ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diriterdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat tidak meniru perbuatanterdakwa, dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Pada saat ini negara dan masyarakat sedang menggalakkan perang melawan korupsi yang dipandang sebagai suatu kejahatan yang luar biasa;
- PerbuatanTerdakwa tersebut kontra produktif dengan upaya Pemerintah dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi khususnya di Kota Ternate;
- Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil seharusnya dapat menjadi contoh dan panutan bagi masyarakat, akan tetapi justru dalam hal ini Terdakwa melakukan pelanggaran hukum;
- Bahwa Tindak Pidana Korupsi dapat menghancurkan semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahan di Rumah Tahanan Negara maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 KUHP dan atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa menurut hukum masih perlu memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan diputuskan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan pertimbangan tersebut diatas yang telah Majelis uraikan, maka pidana yang dijatuhkan dibawah ini adalah dipandang bijaksana dan telah memenuhi rasa keadilan setimpal dengan kesalahanTerdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

-----**MENGADILI**-----

1. Menyatakan Terdakwa ABD RASYID, SE.,tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi,sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa ABD RASYID, SE., dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair;
3. Menyatakan TerdakwaABD RASYID, SE., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**"sebagaimana dalam dakwaan LebihSubsidaair Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada TerdakwaABD RASYID, SE., oleh karena itudengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000.- (*lima puluh juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda



tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) amplop besar warna coklat yang berisikan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.554 (seribu lima ratus lima puluh empat) lembar dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah total Rp. 155.420.000,00 (seratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) amplop sedang warna coklat berisikan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) lembar dengan jumlah total Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
3. 1 (satu) buah tas gantung warna hitam merk Palazzo
4. 1 (satu) buah Handphone Merk Iphon 6-S warna hitam, bersama 1 (satu) buah kartu simpati warna merah putih dengan Nomor 082188003379;
5. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung lipat warna hitam bersama 1 (satu) buah kartu simpati warna merah putih dengan Nomor 08124226648;
6. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Grand Duos warna hitam bersama 1 (satu) buah kartu simpati warna merah putih dengan Nomor 081281852222;
7. 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia E90 warna merah bersama 1 (satu) buah kartu simpati warna merah putih dengan Nomor 081295002222;
8. 1 (satu) buah Handphone Merk Iphon 6-S warna putih, bersama 1 (satu) buah kartu simpati warna merah putih dengan Nomor 081283653161;
9. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : KU.208/20/24/KSOP.TTE-17 Tanggal 07 November 2017;
10. 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : UM.003/15/24/KSOP.TTE-17 Tanggal 07 November 2017;



- 11.1 (satu) rangkap dokumen Docking Report PT. Kelincimas Perdana, atas proyek Docking Kapal Perintis R-65 Pangkalan Ternate Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Ternate Tahun 2017;
- 12.1 (satu) Rangkap dokumen Surat Keputusan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Ternate Nomor UM.003/14/9/KSOP.TTE-17 Tanggal 02 Oktober 2017, Tentang Pengangkatan Tim Supervisi Pekerjaan Docking Kapal Perintis R-64 dan R-65 Pangkalan Ternate;
- 13.1 (satu) Rangkap dokumen Keputusan Kuasa Anggaran Nomor : KU.706/1/1/KSOP.TTE-2016 Tanggal 29 November 2016, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2016 dan Penunjukan/Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2017 Pada kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Ternate;
- 14.1 (satu) Lembar Surat Perintah Tugas Nomor : KP.104/19/23/KSOP.TTE-17 Tanggal 17 Oktober 2017;
- 15.1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK.1231 tahun 2016, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
- 16.1 (satu) Lembar Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.103/66/9/DJPL-16, Tentang Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;
- 17.1 (satu) lembar bukti pembayaran 1 kamar (room) lantai 3 No 8 di Hotel Menara Archie an. Ir. Bonefasius Sitanggang Tanggal 09-11-2017;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pembuktian perkara atas nama HENGKY MAINASSY, SH;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,-(Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, pada Hari SELASA tanggal 10 April 2018, oleh kami: WILSON SHRIVER, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, AMINUL RAHMAN, S.H., M.H. dan EFENDY HUTAPEA, S.H., M.H. selaku Hakim Ad Hoc Tipikor, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari KAMIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 April 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SUKRI SAFAR, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, dengan dihadiri oleh ADHE CHANDRA, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AMINUL RAHMAN

WILSON SHRIVER, S.H.

EFENDY HUTAPEA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUKRISAFAR, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)